

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN DALAM PEMBUNUHAN  
BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERSPEKTIF  
UU NO. 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S1) dalam Ilmu Hukum Pidana Islam



Disusun oleh:

Melynda Wulandari

NIM: 1702026032

**HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,

telp (024) 7601291)

---

### **NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Melynda Wulandari

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Melynda Wulandari  
NIM : 1702026032  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Judul : **"Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan oleh Anak Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg)"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 21 Desember 2021

Pembimbing I

**Rustam D.K.A.H, M.Ag.**  
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

**Ismail Marzuki, MA., HK.**  
NIP. 198308092015031002

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزِنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”.*

(Q.S. Ali ‘Imran ayat 139)

## **PERSEMBAHAN**

Penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tak lupa teruntuk mereka yang selalu setia menemani, serta mendukung di kala senang maupun sedih:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Muslim dan Ibu Aliyah yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan doa restu dalam segala hal
2. Kedua kakak penulis Maulida Qotrunnada dan Muhammad Rifai Ashari, serta adik penulis Moch Anwari yang memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
3. Dosen-dosen UIN Walisongo yang telah membagikan ilmunya kepada para mahasiswanya
4. Seluruh rekan mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2017
5. Kepada orang istimewa yang telah menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini dan telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Kepada rekan-rekan penulis Aova, Citra M, Shella, Emilia, Aini, Febri, Citra S, Rita, Yulia dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah menemani penulis dalam berproses penulisan skripsi ini sampai selesai.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya penulis dan tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain.

Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang didapat penulis yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Desember 2021



Melynda Wulandari

17020206032

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof

ي	ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'iddah</i>

## III. Ta' Marbutah di Akhir Kata

### a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

### b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

### c. Bila *ta' marbûtah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

## IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

## V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis Ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

## IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

### Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## ABSTRAK

Indonesia saat ini sedang marak terjadinya kejahatan tindak pidana berupa pembunuhan, pembunuhan yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa sekarang juga dapat dilakukan oleh seorang anak. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro merupakan pelaku penyertaan dan masih dibawah umur ketika melakukan turut serta pembunuhan berencana kepada pengemudi Go-Car. Ketika melancarkan aksi pembunuhan tersebut, terdakwa bertugas memegang tangan korban dengan tujuan korban tidak banyak melakukan perlawanan ketika dieksekusi. Oleh sebab itu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau *Library Research* (mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dari buku-buku) yang sumber data diperoleh dari putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Smg . adapun teknik pengumpulannya datanya menggunakan teknik dokumentasi kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa telah mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Tindak Pidana Turut Serta Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh anak serta telah memperhatikan UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak dan langkah diversifikasi tidak dapat ditempuh karena tidak memenuhi syarat yaitu hukuman yang diajtuhi diancam dibawah 7 (tujuh) tahun. Kedua, menurut hukum pidana Islam terdakwa sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dalam rukun *jarimah* nya telah terpenuhi serta tidak ada kecacatan. Perbuatan terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro tergolong kedalam *jarimah al-qatl al-amdi* yakni mendapat sanksi hukuman pokok berupa *qishash*, dan dapat mendapat hukuman *ta'zir* apabila pihak pelaku mendapat pengampunan dari pihak keluarga korban. Sedangkan pelaku utama yaitu Ibran Jaya Perkasa mendapat hukuman *qishash* atas perbuatannya membunuh pengemudi Go-Car.

Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, turut serta, anak, hukum pidana Islam

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah dan karunia kesehatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA TURUT SERTA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF UU NO. 23 TAHUN 2002 DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg)” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa penulis panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut dengan harapan semoga mendapatkan syafaat di hari akhir nanti.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku dosen pembimbing I sekaligus Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta waktunya kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H. Muhammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta jajaran.
4. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam dan seluruh staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan dan membekali ilmu pengetahuan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini dan telah memberikan ilmu bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
5. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Muslim dan Ibu Aliyah yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang dan doa restu dalam segala hal sehingga penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada seluruh pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran dibutuhkan untuk menunjang penulis dalam menyusun karya

lainnya. Harapan besar bagi penulis dengan adanya penelitian ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan manfaat bagi penulis dan pembaca sekalian.

Semarang, 21 Desember 2021

Penulis



**Melynda Wulandari**

**1702026032**

## DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II TINJAUAN UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Pertanggungjawaban.....	14
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	16
3. Pertanggungjawaban Pidana Anak.....	17
B. Tindak Pidana menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	19
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	20
C. Tindak Pidana Turut Serta menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Penyertaan.....	23
2. Syarat-syarat Pelaku Penyertaan.....	24
3. Jenis-jenis Penyertaan.....	25

D. Pembunuhan menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	28
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	30
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	32
4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana .....	34
5. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana bagi Pelaku dibawah Umur.....	35
E. Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak No.35 Tahun 2014	
1. Pengertian Anak.....	37
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan .....	
.....	38

### **BAB III TINJAUAN PERKARA Putusan No.6/Pid.Sus/2018/PN. Smg**

A. Deskripsi Kasus .....	41
B. Dakwaan dan Tuntutan	
1. Dakwaan.....	42
2. Tuntutan .....	46
C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan	
1. Pertimbangan Hukum.....	47
2. Amar Putusan .....	55

### **BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PUTUSAN NEGERI SEMARANG NO.6/Pid.Sus/2018/ PN. Smg**

A. Analisis Pertanggungjawaban Tindak Pidana Turut Serta Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN. Smg .....	57
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri No.6/Pid.Sus/2018/PN. Smg .....	66

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran .....	74

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>80</b>
----------------------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kasus tindak pidana di Indonesia beraneka ragam macamnya, salah satunya yaitu tindak pidana pembunuhan. Mengenai tindak pidana pembunuhan didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia.<sup>1</sup> Masyarakat luas sangat membenci adanya perbuatan membunuh karena menghilangkan nyawa seseorang termasuk melanggar norma susila. Pelaku pembunuhan bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, tetapi seorang anak pun dapat melakukan tindak pidana pembunuhan.

Motif seseorang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan yang paling sering terjadi di Indonesia antara lain karena perempuan, adapun yang melatarbelakangi terjadinya pembunuhan berencana didasari oleh rasa dendam. Rasa dendam ini muncul karena hal-hal sepele seperti karena dihina orang yang menyinggung harga diri, kemudian ada pula motif dari pembunuhan yang lainnya berupa ingin memiliki harta orang lain dengan cara instan.<sup>2</sup> Pembunuhan sendiri tidak sedikit dilakukan oleh anak, apabila seorang anak melakukan kejahatan banyak dilatar belakangi oleh salah dalam memilih teman pergaulan sehingga mengakibatkan terjerumus kedalam hal yang buruk.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>3</sup>, anak adalah keturunan kedua, dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>4</sup> Anak merupakan generasi muda penerus bangsa yang memiliki potensi untuk meneruskan cita-cita bangsa Indonesia. Anak merupakan modal utama sebagai pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada.<sup>5</sup>

Maka dari itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Dalam pergaulan disekitar lingkungan anak, peran orang tua juga penting dalam tumbuh kembang sang anak agar terhindar dari pergaulan yang tidak baik. Menanamkan nilai-nilai agama ke anak juga perlu untuk masa depan kelak agar tidak terjerumus

---

<sup>1</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24.

<sup>2</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2830719/apa-motif-terbesar-orang-melakukan-pembunuhan-berencana-di-indonesia> diakses pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 13.00 WIB

<sup>3</sup> Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>4</sup> Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

<sup>5</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 2.

ke dalam kejahatan. Saat anak menjadi pelaku tindak pidana itu dapat merusak masa depan dan psikologi anak.

Dalam hukum positif, hukuman untuk anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu berupa pidana dan tindakan. Apabila anak terbukti bersalah, melakukan tindak pidana pembunuhan maka proses sidangnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan hukuman yang diterima adalah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman orang dewasa. Sedangkan menurut hukum Islam, anak sebagai pelaku kejahatan pembunuhan dikenai *ta'zir diyat*, karena anak dibawah umur tidak wajib untuk di *qisash* atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya.

Menurut hukum Pidana Islam, sanksi yang diperoleh seorang pembunuh ialah *qishash* karena termasuk kedalam *jarimah al-qatl al-amd*. Dalil al-Quran yang mengatur mengenai sanksi *jarimah al-qatl al-amd* pada QS al-Baqarah (2): 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَّأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ عَذَابَ الْيَمِّ

*"hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan yang baik pula, yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*

Skripsi ini membahas tentang anak sebagai salah satu pelaku kejahatan tindak pidana turut serta pembunuhan berencana. Seperti pada kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tentang kasus tindak pidana turut serta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro bersama dengan Ibran Jaya Perkasa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB di jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Tara dan temannya berencana untuk mengambil barang-barang berharga dari pengemudi taksi online. Selanjutnya untuk melaksanakan niat tersebut, pada malam hari Sabtu 20 Januari 2018, teman terdakwa berada di rumah bersama terdakwa yang terletak di jalan Lemah Gempal V No.18 RT.5 RW.4 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Teman terdakwa memesan taksi online melalui aplikasi Go-Car yang ada di handphone miliknya.

Selang beberapa menit kemudian pemesanan taksi online yang dilakukan oleh teman terdakwa diterima dan disetujui oleh Deni Setyawan selaku pengemudi Go-Car dengan mobil Nissan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D, setelah terjadi pembicaraan melalui handphone antara teman terdakwa dengan Deni yang akan mengantarkan ke tempat tujuan di daerah Sambiroto Semarang, akhirnya disepakati Deni menjemput terdakwa dan teman terdakwa diujung gang Lemah Gempal V di pinggir Jalan Suyudono Kota Semarang.

Sebelum berangkat menuju tempat penjemputan, teman terdakwa membawa senjata tajam berupa 1(satu) bilah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh teman terdakwa dengan cara dimasukkan ke dalam jaket jumper warna hitam yang diletakkan dipundak sebelah kiri bertujuan untuk melumpuhkan sasaran. Selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa pergi menuju tempat penjemputan Go-Car dan setelah bertemu dengan Deni kemudian terdakwa dan teman terdakwa masuk kedalam mobil dengan posisi terdakwa duduk dikursi depan samping kiri Deni sedangkan teman terdakwa duduk di kursi tengah.

Sesampainya di tempat tujuan di daerah Sambiroto, teman terdakwa tidak segera menunjukkan lokasi untuk berhenti melainkan mengajak Deni untuk berkeliling seakan-akan sedang mencari alamat padahal mencari tempat sepi. Akhirnya sekitar pukul 21.00 ketika masuk ke jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang teman terdakwa berpindah tempat duduk di belakang pengemudi serta mengambil pisau belati dari sarungnya menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri dan teman terdakwa sengaja membayar uang sejumlah Rp.22.000,- dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya teman terdakwa dan terdakwa sudah mengetahui uang yang seharusnya dibayar sebesar Rp.42.000,- kepada Deni dan karena uang pembayaran kurang terdakwa beralasan kepada Deni untuk mengambil uang dahulu kerumah tantenya dengan mengarahkan belok masuk kedalam jalan Cendana dan

Pada saat di pertigaan Jalan Cendana Selatan IV, mobil yang dikemudikan Deni berhenti kemudian Deni bertanya kepada terdakwa, “Dimana rumahnya” dan setelah Deni bertanya pada terdakwa yang sedang mengalihkan konsentrasi Deni, teman terdakwa menggunakan kesempatan tersebut dari belakang langsung menancapkan pisau belati ke leher Deni, dan pada saat itu kedua tangan Deni memegang tangan teman terdakwa berusaha untuk melepaskan dan berontak dengan cara kaki Deni dihentakkan kebagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah.

Teman terdakwa menahan pisau belati tersebut dengan kedua tangan hingga menancap ke leher semakin dalam, agar Deni tidak melakukan perlawanan teman terdakwa menahan pisau belati dengan kuat menggunakan kedua tangan dan mengganjal kursi pengemudi dengan



menggunakan lutut. Perlawanan terus dilakukan oleh Deni, sehingga terdakwa kemudian memegang kedua tangan korban agar tidak melawan, setelah Deni lemas dan tidak melakukan perlawanan teman terdakwa langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak 2 kali kekanan dan kekiri.

Korban dalam kondisi lemah akibat kekurangan darah dan disingkirkan oleh terdakwa dan teman terdakwa menyuruh memegang pisau belati yang masih menancap di leher Deni, pada saat pisau belati dipegang oleh terdakwa, teman terdakwa turun keluar dari pintu sebelah kanan kemudian membuka pintu depan pengemudi dan melepas sabuk pengaman. Setelah sabuk pengaman lepas teman terdakwa mengambil pisau belati yang ada dileher Deni, kemudian teman terdakwa menarik tangan kanan Deni menggunakan kedua tangannya sehingga tubuh Deni keluar jatuh tengkurap dari mobil dan teman terdakwa langsung masuk ke dalam mobil.

Terdakwa dan teman terdakwa pergi meninggalkan Deni Setyawan dengan membawa satu unit mobil Nissan Grand Livina berwarna hitam dengan No. Pol H 8849 D milik Deni Setyawan lalu melaju pulang ke rumah. Sesampainya di Jalan Hos Cokroaminoto Semarang terdakwa memarkir mobil tersebut di tepi jalan depan sebuah rumah yang terletak di jalan Hos Cokroaminoto RT.01 RW. 03 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

Bahwa sebelum meninggalkan mobil tersebut, terdakwa dan teman terdakwa mengambil dompet kulit berwarna coklat dan dua buah handphone milik Deni Setyawan yaitu satu buah handphone Samsung warna biru dan satu buah handphone i-Phone 6 yang ada di dalam dashboard mobil, serta membersihkan darah yang menempel di jog dan kaca mobil dengan menggunakan tisu. Barang-barang telah selesai diambil, selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa berjalan menuju ke rumah teman terdakwa di jalan Lemah Gempal V No. 18, RT. 05 RW. 04 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang dan sesampainya di rumah Ibran Jaya Perkasa menyembunyikan pisau belati di atas kamar dilantai dua rumahnya.

Bahwa perbuatan terdakwa dan teman terdakwa mengakibatkan Deni Setyawan meninggal dunia, sesuai dengan *visum et Repertum* Nomor: VEER/02/I/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF.Msi.Med dan dr. Istiqomah, Sp.KF., S.H., M.H selaku dokter pemeriksa pada RS.Bhayangkara, Semarang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar leher bagian kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 339 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang berbunyi “telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”.

Hukuman tentang pembunuhan pun telah ditentukan. Hal ini dapat diketahui,<sup>6</sup> sebagaimana tercantum dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بِعَدْوٍ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)  
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (179)

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.(178) Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (179). (Q.S. al-Baqarah ayat 178-179).

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, mendorong penulis untuk meneliti pertanggungjawaban tindak pidana turut serta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan bagaimana pandangan menurut Hukum Pidana Islam mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana turut serta pembunuhan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg?

<sup>6</sup> Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* Cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 4.

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg
- b. Menjelaskan bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penyertaan dalam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis yaitu mengkaji dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian, diharapkan dapat menambah pengetahuan yang dipergunakan dan dimanfaatkan di penulisan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dalam Hukum Pidana Islam
- b. Manfaat secara praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan sebagai bahan bacaan atau referensi khususnya dalam pendidikan sebagai bahan pustaka.

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memuat uraian sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (*previous finding*) yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.<sup>7</sup> diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Muhammad Yunus Febrian dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Dengan Pelaku Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif”. Hasil penelitiannya menunjukkan bentuk pertanggungjawaban bagi anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam pidana islam yang diungkapkan oleh Imam Nawawi dalam *al-majmu' syarah al-muhazzab* yaitu sanksi bagi pelaku pidana yang masih di bawah umur hanya membayar diyat, anak dibawah umur tidak wajib untuk di *qisas* atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukannya. Sedangkan menurut hukum positif sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu anak yang masih berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, dengan dikembalikan ke orang tuanya. Sedangkan anak yang telah mencapai 12 tahun sampai 18 tahun dijatuhkan pidana.

---

<sup>7</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), h. 24.

Beda skripsi ini dengan penelitian penulis berada pada hukuman yang dijatuhi oleh majelis hakim berupa 9 tahun penjara, dimana saat melakukan peristiwa pembunuhan tersebut usia terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun dimana dalam ketentuan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan syarat usia anak sudah memasuki 14 (empat belas) tahun dan ancaman pidana penjara minimal selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 anak wajib melaksanakan diversi, pada perkara sidang ini hukuman yang diterima terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro yakni selama 9 (sembilan) tahun, dimana diversi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan syarat melakukan diversi tidak terpenuhi yakni diancam hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Pada hukum pidana Islam terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro sebagai pelaku turut berbuat langsung secara *tamalu'* mendapat hukuman pokok yakni *qishash* yang dimana perbuatan yang dilakukan termasuk kedalam *jarimah al-qatl al-amd* dan bisa mendapat hukuman *ta'zir* apabila adanya maaf dari pihak keluarga korban maka gugurlah hukuman *qishash* tersebut. Sedangkan pelaku utama Ibran Jaya Perkasa pada putusan berbeda, mendapat hukuman *qishash* atas *jarimah al-qatl al-amd* yang diperbuatnya.

Kedua, skripsi karya Lutfiyatul Akrimah dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana Yang dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm.)". Hasil penelitiannya memaparkan tentang analisis pertanggungjawaban pidana pada putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 88/Pid.Sus/2012/Pn.Kbm mengenai pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak ditinjau dalam Hukum Islam, dimana terdakwa masih dibawah umur berusia 14 tahun yang dalam hukum Pidana Islam belum di anggap baligh namun bisa dikatakan mumayiz karena sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk.

Maka dari itu terdakwa belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena belum memenuhi syarat dihukum, namun anak tersebut dapat dijatuhi hukuman yang bersifat pengajaran. Sedangkan dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dari segi tindak pidana terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana unsur formal, unsur materil dan unsur moral sehingga dikategorikan melakukan tindak pidana pembunuhan sengaja (*jarimah al-qatl al-amd*) dari sanksinya anak tersebut sudah mumayiz dapat diberikan pengajaran sebagai bentuk sanksi karena belum memenuhi syarat untuk dihukum. Orang tua tetap dihukum secara perdata dengan membayar *diyat*.

Beda skripsi ini dengan penelitian penulis berada pada hukuman yang dijatuhi oleh majelis hakim berupa 9 tahun penjara, dimana saat melakukan peristiwa pembunuhan tersebut usia terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun dimana dalam ketentuan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan syarat usia anak sudah memasuki 14 (empat belas) tahun dan ancaman pidana penjara minimal selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 anak wajib melaksanakan diversi, pada perkara sidang ini hukuman yang diterima terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro yakni selama 9 (sembilan) tahun, dimana diversi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan syarat melakukan diversi tidak terpenuhi yakni diancam hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Pada hukum pidana Islam terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro sebagai pelaku turut berbuat langsung secara *tamalu'* mendapat hukuman pokok yakni *qishash* yang dimana perbuatan yang dilakukan termasuk kedalam *jarimah al-qatl al-amd* dan bisa mendapat hukuman *ta'zir* apabila adanya maaf dari pihak keluarga korban maka gugurlah hukuman *qishash* tersebut. Sedangkan pelaku utama Ibran Jaya Perkasa pada putusan berbeda, mendapat hukuman *qishash* atas *jarimah al-qatl al-amd* yang diperbuatnya.

Ketiga, skripsi karya Immanuel Colia dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Orang Yang Membantu Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana". Hasil penelitiannya menunjukkan bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai orang yang membantu tindak pidana pembunuhan berencana dapat dilihat dari terbukti atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa pidana penjara dapat dijatuhkan kepada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana dan terhadap anak yang dinyatakan tidak terbukti bersalah di pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak dan KUHAP. Ketika anak berkonflik dengan hukum yang disebut juga sebagai pelaku tindak pidana, hak-hak anak dilindungi pada tahap anak menjalani proses penyidikan, proses penuntutan, proses persidangan dan saat anak di lembaga pemasyarakatan.

Beda skripsi ini dengan penelitian penulis berada pada hukuman yang dijatuhi oleh majelis hakim berupa 9 tahun penjara, dimana saat melakukan peristiwa pembunuhan tersebut usia terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun dimana dalam ketentuan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan syarat usia anak sudah memasuki 14 (empat belas) tahun dan ancaman pidana penjara minimal selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 anak wajib melaksanakan diversi, pada perkara sidang ini hukuman yang diterima terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro yakni selama 9 (sembilan) tahun, dimana

diversi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan syarat melakukan diversi tidak terpenuhi yakni diancam hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Keempat, skripsi karya Muhammad Iqbal Nuzulyansyah dengan judul “Pembunuhan Berencana Oleh Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor Perkara 7/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kbj)”. Hasil penelitiannya menunjukkan anak yang belum beumur 16 tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan dengan jenis pembedaan anak, secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 7. Selain itu Undang-Undang Pengadilan Anak menegaskan bahwa anak nakal yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 81 ayat (6).

Sementara itu dalam Hukum Islam pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak tidak dapat dikenakan hukuman *had* atas kejahatan yang dilakukan, karena tidak ada istilah beban hukum bagi anak kecil. Setiap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pembunuhan memiliki sanksi hukum yang berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Dalam pidana islam sanksi hukum bagi anak pelaku tindak pidana pembunuhan adalah membayar diyat yang diwajibkan atas keluarga anak tersebut.

Beda skripsi ini dengan penelitian penulis berada pada hukuman yang dijatuhi oleh majelis hakim berupa 9 tahun penjara, dimana saat melakukan peristiwa pembunuhan tersebut usia terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun dimana dalam ketentuan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan syarat usia anak sudah memasuki 14 (empat belas) tahun dan ancaman pidana penjara minimal selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 anak wajib melaksanakan diversi, pada perkara sidang ini hukuman yang diterima terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro yakni selama 9 (sembilan) tahun, dimana diversi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan syarat melakukan diversi tidak terpenuhi yakni diancam hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Pada hukum pidana Islam terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro sebagai pelaku turut berbuat langsung secara *tamalu'* mendapat hukuman pokok yakni *qishash* yang dimana perbuatan yang dilakukan termasuk kedalam *jarimah al-qatl al-amd* dan bisa mendapat hukuman *ta'zir* apabila adanya maaf dari pihak keluarga korban maka gugurlah hukuman *qishash* tersebut. Sedangkan pelaku utama Ibran Jaya Perkasa pada putusan berbeda, mendapat hukuman *qishash* atas *jarimah al-qatl al-amd* yang diperbuatnya.

Kelima, jurnal karya Imam Kholid dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2013/PTY)”. Hasil penelitiannya bahwa penjatuhan pidana penjara bagi pelaku anak jika dilihat dari tujuan pemidanaan haruslah menggunakan *double track system*, karena tujuan dari pemidanaan bukan sebatas pada pembalasan saja, tetapi juga harus terdapat perbaikan dan manfaatnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana anak hendaklah mementingkan kepentingan anak seperti perbaikan bagi anak dan masa depan anak setelah menjalani sanksi pidana dari hasil perbuatannya.

Beda skripsi ini dengan penelitian penulis berada pada hukuman yang dijatuhi oleh majelis hakim berupa 9 tahun penjara, dimana saat melakukan peristiwa pembunuhan tersebut usia terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun dimana dalam ketentuan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan syarat usia anak sudah memasuki 14 (empat belas) tahun dan ancaman pidana penjara minimal selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 anak wajib melaksanakan diversi, pada perkara sidang ini hukuman yang diterima terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro yakni selama 9 (sembilan) tahun, dimana diversi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan syarat melakukan diversi tidak terpenuhi yakni diancam hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

Keenam, jurnal karya Arif Prasetyo dan Achmad Sulchan dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak terhadap Supir Taksi Online (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang). Hasil penelitiannya bahwa hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap supir taksi *online* Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/ PN Smg telah sesuai, yakni dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pada Pasal 339 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP serta keterangan saksi yang saling berkesesuaian ditambah keyakinan hakim. Terdakwa DY diputus oleh hakim secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain” sebagaimana terdapat pada surat dakwaan ketiga Penuntut Umum, dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DY penjara selama 9 (sembilan) tahun.

Beda skripsi ini dengan penelitian penulis berada pada hukuman yang dijatuhi oleh majelis hakim berupa 9 tahun penjara, dimana saat melakukan peristiwa pembunuhan tersebut usia terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun dimana dalam ketentuan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan syarat usia anak sudah memasuki 14 (empat belas) tahun dan ancaman pidana penjara minimal selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 anak wajib melaksanakan diversi, pada perkara sidang ini hukuman

yang diterima terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro yakni selama 9 (sembilan) tahun, dimana diversi tidak dapat dilaksanakan dikarenakan syarat melakukan diversi tidak terpenuhi yakni diancam hukuman penjara dibawah 7 (tujuh) tahun.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan informasi atau data penelitiannya, agar dalam penyusunan skripsi ini mencapai hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan adalah kajian pustaka, yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana turut serta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam perspektif UU No. 35 tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam

### **2. Metode Penelitian**

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hukum pidana islam. Penelitian pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak bertujuan untuk memberi informasi kepada masyarakat agar lebih bisa memberi perhatian kepada anak

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data sekunder. Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Yaitu direktori putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tentang putusan mengenai perkara tindak pidana turut serta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menurut skripsi ini meliputi:

- a. Teknik dokumentasi, yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Direktori putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg tentang putusan mengenai perkara tindak pidana turut serta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.



- b. Teknik pustaka, yaitu teknik menggali data dengan cara menelaah buku-buku dan literatur-literatur. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data teori tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak.

## 5. Analisis Data

Analisis bahan hukum merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan dokumen untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan.

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif yaitu dengan cara memaparkan dan menjelaskan data apa adanya data tentang tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak Direkotori putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg kemudian dianalisis data.

## F. Sistematika Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran, maka akan penulis sampaikan penulisan skripsi ini secara global yang sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi, yaitu terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini penulis kemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Tindak Pidana Turut Serta Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018/PN Smg). Pada bab ini akan dipaparkan landasan teori yang nantinya digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya terdiri dari pengertian pertanggungjawaban tindak pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban, pertanggungjawaban pidana anak, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pengertian penyertaan, syarat-syarat pelaku penyertaan, jenis penyertaan, pengertian tindak pidana pembunuhan, pengertian pembunuhan sengaja, jenis-jenis tindak pidana pembunuhan, unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana, sanksi tindak pidana pembunuhan berencana, sanksi tindak pidana berencana bagi pelaku dibawah umur, pengertian anak dan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana turut serta pembunuhan.

Bab ketiga berisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus/ 2018/ PN. Smg tentang tindak pidana turut serta pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak yang berisi mengenai deskripsi kasus, dakwaan, tuntutan, pertimbangan hakim dan amar putusan.

Bab keempat berisi pembahasan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Turut Serta Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak dibawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Putusan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus/ 2018/ PN. Smg dan Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Turut Serta Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus/ 2018/ PN. Smg.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang diambil dalam penelitian penulis.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Pertanggungjawaban Pidana menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban

Roeslan Saleh menyatakan “bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>8</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>9</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana itu sendiri adalah diteruskannya celaan obyek yang ada pada tindak pidana.

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- a. Mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibat perbuatannya sendiri
- b. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu<sup>10</sup>

Secara etimologis dalam bahasa arab, pertanggungjawaban pidana adalah *al-mas'ulifiyah al-jina'iyah*. Secara terminologis pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk didalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayakan atau tidak diupayakan atas

---

<sup>8</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* (Jakarta: PT Rajawali Press, 2015), h. 21.

<sup>9</sup> Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.25.

<sup>10</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990), h. 158.

dasar kemauan sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. *Pertama*, adanya perbuatan yang dilarang, *kedua* adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat, *ketiga* kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.<sup>12</sup> Bahwa dalam melakukan pertanggungjawaban pidana yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subjek hukum dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apabila syarat terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaksa dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban.<sup>13</sup>

Kemampuan bertanggungjawab yaitu pembebanan seseorang akibat perbuatannya.<sup>14</sup> Dalam ushul fiqh dikenal dengan istilah *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecapakan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau untuk dipandang sah oleh syara' perbuatan-perbuatannya.<sup>15</sup> Menurut Abdul Wahab, kemampuan bertanggung jawab adalah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>16</sup>

Penentuan kemampuan bertanggungjawab didasarkan atas dua perkara, yakni kekuatan berpikir (*iradah*) dan pilihan (*ikhtiar*).<sup>17</sup> Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan akal, karena yang mempengaruhi kedewasaan seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggungjawab hukum dan dengannya hukum berdiri, dengan demikian yang menjadi tolak ukur dari adanya pertanggungjawaban adalah kemampuan berfikir (*idrak*) dan pilihan yang dimiliki seseorang.<sup>18</sup>

Orang yang bertanggungjawab atas tindakan pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

QS. Al-Fatir 35:18

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ

<sup>11</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jjinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 175.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam menurut ajaran ahli sunnah wal jama'ah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), h. 111.

<sup>14</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas* (Bandung: Asy-syaamil Press dan Grafika, 2001), cet II, h. 166.

<sup>15</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, jilid II (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 9.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 211.

<sup>17</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Marram min Adillat al-Ahkam* (Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t), h. 136.

<sup>18</sup> Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020), h. 49.

“Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu tidak akan dipikulkan untungnya sedikitpun meskipun (yang dipanggil itu) kaum kerabatnya”

Rahmat Syafi’i menyatakan sebagian besar ulama ushul *fiqh* mengatakan bahwa dasar adanya *taklif* (pembebanan hukum) terhadap *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Seseorang *mukallaf* dapat dibebani hukum apabila ia telah berakal dan dapat memahami *taklif* secara baik yang ditujukan kepadanya.<sup>19</sup> Oleh karena itu orang yang tidak atau belum berakal tidak dikenai *taklif* karena mereka dianggap tidak dapat memahami *taklif* dari *al-Syar’i*.<sup>20</sup>

Adapun syarat untuk dikenai *taklif* yaitu:<sup>21</sup>

- a. Mampu memahami dalil-dalil *taklif*.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil *taklif* disebabkan *taklif* itu adalah khitab, sedangkan khitab orang yang tidak memiliki akal dan tidak faham itu jelas tidak mungkin. Kemampuan memahami itu hanya dengan akal, karena akal itu adalah alat untuk memahami dan menemukan ide. Maka syar’i sudah menentukan batas *taklif* dengan perkara lain yang jelas dan perpatokan, yaitu sifat baligh.

- b. Telah mempunyai kecakapan hukum (*ahliyyah*)

Yang dimaksud dengan *ahliyyah*, yaitu kelayakan atau kecakapan atau kemampuan seseorang untuk memiliki hak-hak yang ditetapkan baginya atau untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agar terpenuhi hak-hak orang lain yang dibebankan kepadanya atau dipandang sah oleh syara’ perbuatan-perbuatannya.<sup>22</sup>

## 2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada tiga hal. *Pertama*, adanya perbuatan yang dilarang. *Kedua*, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. *Ketiga*, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.<sup>23</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah bentuk untuk menemukan apakah seseorang dilepas atau dipidana atas pidana yang terjadi. Maka atas perbuatan pertanggungjawaban pidana dibutuhkan beberapa unsur yang harus dipenuhi, antara lain:

---

<sup>19</sup> Rahmat Syafi’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 335.

<sup>20</sup> Chaerul Umam, *Ushul Fiqh I* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 336.

<sup>21</sup> Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh edisi I* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 356-357.

<sup>22</sup> Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h.9.

<sup>23</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 175.

a. Adanya suatu tindak pidana

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak keluar, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas *cogitationis poenam nemu patitur*, tidak seorangpun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.<sup>24</sup>

b. Unsur kesalahan

Kesalahan dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>25</sup>

Pengertian kesalahan digunakan dalam arti luas, dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam Pasal 350 dan 360. Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri digunakan adalah kesalahan dalam arti *normative*. Kesalahan *normative* adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan *normative* merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain menilai menurut hukum yang berlaku.

### 3. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Kemampuan pertanggungjawaban dimaknai sebagai kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan dimana seseorang dianggap cakap hukum dan mampu mempertanggungjawabkan. Dalam ketentuan tentang kemampuan pertanggungjawaban dijelaskan pada Undang-undang berbentuk aturan batas umur, alasan penghapusan dan sebagainya.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan ke anak apabila anak telah berusia 14 tahun. Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana diberikan paling lama ½ (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindakan telah berumur diatas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14

---

<sup>24</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 85.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 114.

tahun. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.<sup>26</sup>

Dalam UU SPPA telah diatur mengenai penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana yang disebut diversi. Diversi dapat dilakukan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dasar hukum pelaku pidana dibawah umur adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok Pasal 23 ayat (2) dan pidana tambahan Pasal 23 ayat (1).<sup>27</sup>

- a. Pidana pokok pada Pasal 23 ayat (2) ada 4 macam, yaitu:
  - 1) Pidana penjara
  - 2) Pidana kurungan
  - 3) Pidana denda; atau
  - 4) Pidana pengawasan
- b. Pidana tambahan pada Pasal 23 ayat (3), yaitu:
  - 1) Pidana perampasan barang-barang tertentu; dan
  - 2) Pembayaran ganti rugi

## **B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Positif**

### **1. Pengertian Tindak Pidana menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

*Stafbaar feit* merupakan istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan lain sebagainya.

Tindak pidana ialah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia memiliki kesalahan, seseorang yang memiliki kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Mahayati, Ni Made Ayu Dewi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, Jurnal Preferensi Hukum 9 No. 02 (2019): 12

<sup>27</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 27.

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), h. 22.

Mulyanto mengatakan, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

Hukum pidan Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *jarimah* atau *jinayah*. Secara terminologis *jarimah* berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti berbuat dan memotong. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata *jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>30</sup>

Secara terminologi, *jarimah* yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta’zir*.<sup>31</sup> Para *fuqaha* memberikan makna *jarimah* yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang sehingga disiksa apabila mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan sehingga disiksa apabila meninggalkannya, karena Allah menetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.<sup>32</sup>

Pengertian *jarmah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi adalah:

الْجَرَائِمُ مَحْظُورَاتٌ شَرْعِيَّةٌ زَجَّرَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بَحْدًا أَوْ تَعْزِيرًا

Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syar’i yang diancam oleh Allah dengan *hadd* atau *ta’zir*.<sup>33</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

R. Abdoel Djamali menyatakan, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana jika memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:

- a. Obyektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 68.

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah wa al-'uqubat fi al-fiqh al-islami* (Kairo: al-anjlu al-Mishriyah, T.th), h. 22.

<sup>31</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.1.

<sup>32</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam* (Kairo: Maktabah A-Angeo Al-Misriyyah, t.t.), h. 24-25.

<sup>33</sup> Abu Al-Hasan Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Mustafa Al-Babyi, Al-Halaby, cet. Ke-3*, Mesir, 1975), h. 219.



- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)<sup>34</sup>

W.P.J. Pompe berpendapat bahwa “menurut hukum positif *strafbaar feit* adalah tidak lain daripada *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang”. Memang beliau mengatakan, bahwa menurut teori *strafbaar feit* adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Dalam hukum positif, sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*) bukanlah sifat mutlak untuk adanya tindak pidana (*strafbaar feit*). Untuk penjatuhan pidananya tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana.<sup>35</sup>

Van Hamel mendefinisikan *strafbaar feit* adalah *een wettelijk omschreven menshelijke gedraging, onrechtmatig, strafwaardig en aan schuld te wijten*”.

Jadi unsur-unsurnya meliputi:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- 2) Melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.<sup>36</sup>

Adapun rukun-rukun *jarimah* dalam Hukum Pidana Islam antara lain sebagai berikut:

- a. *Nash* yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*)
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Unsur ini biasanya disebut dengan unsur materiil (*rukun maddi*)
- c. Pembuat adalah orang *mukallaf*, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya dan unsur ini biasa disebut unsur moriil (*rukun adabi*).<sup>37</sup>

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

- a. Kejahatan dan Pelanggaran
- b. Delik Formal dan Delik Materiil

---

<sup>34</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 175.

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), h. 71.

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 68-69.

<sup>37</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h.6.

Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan yang dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki ini telah terjadi, kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.<sup>38</sup>

- c. Delik *Commissionis*, delik *ommissionis* dan delik *commisionis per omissionem commissa*
  1. Delik *commissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan dan penipuan
  2. Delik *ommissionis*, delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan, seperti tidak menghadap saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531)
  3. Delik *commisionis per omissionem commissa*, delik yang berupa pelanggaran larangan (*dus delik commisionis*), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Seperti seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP).<sup>39</sup>
- d. Delik *dolus* dan delik *culpa (doleuse en culpose delicten)*
  2. Delik *dolus* ialah delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan, misal Pasal 187, 197, 245, 263, 310 dan 338 KUHP
  3. Delik *culpa* ialah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal Pasal 195, 197, 201, 231 ayat (4) dan Pasal 359, 360 KUHP<sup>40</sup>
- e. Delik tunggal dan delik berganda (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)
  1. Delik tunggal ialah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali
  2. Delik berganda ialah delik yang baru merupakan delik, apabila dilakuka beberapa kali perbuatan, misal Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)<sup>41</sup>
- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voordurende en niet voordurende atau aflopende delicten*) ialah delik yang berlangsung terus, delik yang memiliki ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal merampas kemerdekaan seorang (Pasal 333 KUHP)
- g. Delik aduan dan bukan delik aduan (*klachtdelicten en niet-klacht delicten*)

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,h. 96.

<sup>39</sup> *Ibid.*,h. 97.

<sup>40</sup> *Ibid.*,h. 97-98.

<sup>41</sup> *Ibid.*,h. 98.

Delik aduan ialah delik yang penuntutnya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*), seperti penghinaan (Pasal 310 dst yo. 319 KUHP), perzinahan (Pasal 284 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya: delik aduan yang absolut seperti pada Pasal 284, 310, 332, delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan. Delik aduan yang relatif seperti pada Pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara sipembuat dan orang yang terkena.

- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya (*eenvoudige* dan *gequalificeerdedelicten*)

Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya ialah delik yang ada pemberatnya, misal penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang [Pasal 351 ayat (2), (3) KUHP]. Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal pembunuhan kanak-kanak (Pasal 341 KUHP). Delik sederhana seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP)<sup>42</sup>

- i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi  
Tindak pidana ekonomi ini termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995, UU Darurat tentang tindak pidana ekonomi
- j. Kejahatan ringan, yang termuat dalam KUHP ada kejahatan-kejahatan ringan ialah Pasal 364, 373, 375, 379, 482, 384, 352, 302 (1), 315, 407.<sup>43</sup>

Jarimah dilihat dari segi berat ringannya hukuman dibedakan menjadi 3 macam yakni:

- a. Jarimah *hudud*

Jarimah *hudud* adalah *jarimah* yang paling serius dan paling berat dalam hukum pidana Islam, ia adalah bentuk dari *jarimah* terhadap kepentingan publik. Namun dengan demikian tidak berarti bahwa *jarimah hudud* tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. *Jarimah hudud* adalah *jarimah-jarimah* yang diancam hukuman *had*.<sup>44</sup> Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan merupakan hak Allah.<sup>45</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 99.

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 100.

<sup>44</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 46.

<sup>45</sup> Abdul Qadir Audah, *ibid.*, h. 67.

Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam jarimah hudud ada (7) tujuh macam yakni: zina, murtad (*riddah*), pemberontakan (*al-bahyu*), menuduh berzina (*qadzaf*), pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*) dan minum-minuman keras (*shurb al-khamar*).<sup>46</sup>

b. *Jarimah Qishash dan Diyat*

*Qishash* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu ada perbedaan lain adalah hukuman *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya, sedangkan hukuman *had* tidak bisa digugurkan.<sup>47</sup>

Adapun yang termasuk kedalam jarimah *qishash* dan *diyat* diantaranya adalah : pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), pembunuhan menyerupai sengaja (*al-qatl syibh al-'amd*), pembunuhan karena kesalahan (*al-qatl khata'*), penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

c. *Jarimah Ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa adalah memberi pelajaran atau pengajaran. Hukuman *ta'zir* tidak tertentu dan tidak terbatas yang berarti hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada minimal maksimalnya serta hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri atau hakim).<sup>48</sup>

Imam Al-Mawardi mengemukakan pengertian *ta'zir* secara istilah sbagai berikut:

التعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود.

*Ta'zir* adalah pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'*.

## C. Penyertaan Tindak Pidana Turut Serta menurut Hukum di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

### 1. Pengertian Penyertaan menurut Hukum di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Kanter dan Sianturi menjelaskan istilah penyertaan adalah dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih

<sup>46</sup> Muhammad nur, *Pengantar Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020), h. 46-47.

<sup>47</sup> Ibid., h. 47.

<sup>48</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h. 48.

mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Menjadi persoalan, berapa besar bagian seseorang untuk melakukan tindak pidana itu, atau sejak kapan dan sejauh mana pengertian yang terkandung dalam istilah mengambil bagian itu<sup>49</sup>

Penyertaan ialah suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta adalah salah satu bentuk dari penyertaan. Ikut serta termasuk dalam penyertaan, akan tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta. Penyertaan (*delneming*) apabila dalam suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Secara etimologis, turut serta dalam bahasa Arab adalah *al-syarik*. Dalam hukum pidana Islam istilah ini disebut *al-isyтира fi al-jarimah* (delik penyertaan) atau *al-syarik al mubasyir*. Secara terminologis turut serta berbuat jarimah adalah melakukan tindak pidana (jarimah) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang, memberikan bantuan atau keluasaan dengan berbagai bentuk.<sup>50</sup>

Hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut seperti bersama-sama melakukan kejahatan, seseorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut dan seorang saja melakukan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Penyertaan (*delneming*) dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu yang melakukan suatu tindak pidana pelakunya disebut *allen dader*.<sup>51</sup>

## **2. Syarat-syarat Pelaku Penyertaan menurut Hukum di Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- a. Harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta atau pelaku
- b. Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik<sup>52</sup>

Dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana. Mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana. Meskipun dalam membentuk kesadaran kerjasama tidak harus jauh sebelum dilakukannya tindak pidana itu. Jadi tidak perlu adanya suatu perundingan untuk merencanakan tindak pidana

---

<sup>49</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 336-337.

<sup>50</sup> Sahid, *Epistimologis Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h. 79.

<sup>51</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 55.

<sup>52</sup> Nikmah Rosidah, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana Edisi 2* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), h. 67.

sebelumnya. Kesadaran atas kerja sama diantara para peserta dapat terjadi pada saat terjadi peristiwa.<sup>53</sup>

Disebutkan dalam Pasal 55 KUHP bahwa:

- (1) Sebagai pelaku tindak pidana dipidana hukum:
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang ikut serta melakukan tindak pidana
  2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menggerakkan orang lain agar melakukan tindak pidana
- (2) Terhadap penggerak, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Sehingga dengan demikian KUHP sudah memberikan klasifikasi siapa pelaku suatu tindak pidana, tanpa memperhatikan apakah mereka memenuhi semua unsur tindak pidana.

Klasifikasi pelaku yang ditentukan oleh Pasal 55 KUHP diatas, adalah:

1. Mereka yang melakukan tindak pidana (*plegen*)
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*);
3. Mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*)
4. Mereka yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokken*)<sup>54</sup>

Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh al-Dar Qutni, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَمَسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتْلَهُ الْآخَرَ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ , وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمَسَكَ

“dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW yang bersabda, "Jika seorang memegang orang lain (korban) dan temannya satu lagi yang membunuhnya, maka yang membunuh dihukum mati, dan yang memegang dipenjara."<sup>55</sup>

### 3. Jenis-jenis Penyertaan menurut Hukum di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Hukum pidana di Indonesia mengelompokkan jenis penyertaan (*deelmening*) ada 4 (empat)<sup>56</sup>:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*)

<sup>53</sup> Nikmah Rosidah, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana Edisi 2* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021), h. 67.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 60.

<sup>55</sup> Al-Shaukani, *Nayl al-Awta*, juz 5 (Mesir: Da al-Ba al-Halab wa Awlauh, t.t), h 168.

<sup>56</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), h.78-79.

Menurut Simons, pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu ia yang dengan suatu *opzet* atau suatu *schuld* seperti yang disyaratkan oleh Undang-undang

- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*)

Bentuk *deelneming* ini disebut juga “*middlelijk daderschap*”, maksudnya adalah seseorang yang mempunyai kehendak atau melaksanakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi orang yang mempunyai kehendak itu tidak mau melakukannya sendiri, akan tetapi mempergunakan orang lain yang disuruh melakukannya.<sup>57</sup>

- c. Mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana (*mede plegen*)  
*mede plegen* itu merupakan suatu bentuk dari *daderschap*, yaitu barangsiapa turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka mereka itu secara timbal balik merupakan seorang *mededaderi* dari peserta yang lain.<sup>58</sup>

- d. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitlokken*).

Dalam bentuk penyertaan (*uitlokking*), inisiatif berada pada penggerak, dengan perkataan lain suatu tindak pidana tidak akan terjadi (dalam bentuk ini) bila inisiatif tidak ada pada penggerak. Karenanya penggerak harus dianggap sebagai pelaku dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik melakukan (*auctores physici*) tindak pidana yang digerakkan.<sup>59</sup>

Turut serta dalam Hukum Pidana Islam di kelompokkan menjadi 2 (dua) macam:

- a. Terlibat secara langsung

Turut serta secara langsung ialah orang yang secara langsung terikat dan turut serta dalam melakukan tindak kejahatan kekerasan. Dalam istilah *fiqh jinayah* peristiwa seperti ini disebut *as-syarik al mubasyir* dan pelakunya disebut *al mubasyir*.

اشترك المباشرين الأصل أن هذا النوع من الاشتراك يوجد في حالة تعدد الجناة الذين يبا  
شرون.

Turut serta secara langsung, pada dasarnya bentuk turut serta semacam ini baru terjadi dalam hal banyaknya para pelaku yang secara langsung mereka melakukan kejahatan.<sup>60</sup>

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 79-80.

<sup>58</sup> *Ibid.*, h. 85.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h. 88.

<sup>60</sup> Abd al-Qadir Audah, *al-Tashri al-Jina' al-Islami bi al-Qanu al-Wad'i* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1992), h. 360.

Para *fuqaha* mengadakan pemisahan antara perbuatan turut serta melakukan *jarimah*, apakah kolektivitas dalam mewujudkan suatu tindak kekerasan itu terjadi secara kebetulan atau memang sudah direncanakan bersama-sama sebelumnya. Keadaan pertama disebut *tawafuq* dan keadaan kedua disebut *tamalu*.<sup>61</sup>

Turut serta secara langsung dalam melakukan *jarimah* terbagi dalam dua bentuk:

- 1) Turut berbuat langsung secara *tawafuq*, artinya peserta *jarimah* berbuat secara kebetulan. Dia melakukannya tanpa kesepakatan dengan orang lain melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian dihadapannya. Jadi, setiap pelaku dalam *jarimah* yang turut serta dalam bentuk *tawafuq* ini tidak saling mengenal antara satu dan lainnya. Dalam kasus ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai dengan kaidah:

يسأل كل شريك عن نتيجة فعله فقط في حالة التوفيق

“setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing”<sup>62</sup>

- 2) Turut berbuat secara *tamalu*, dalam hal ini para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jarimah* dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan *jarimah*, masing-masing peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak membunuh (menusuk dengan pisau) secara bersamaan, diantara mereka ada yang memegang, memukul, atau mengikat. Namun dalam hal pertanggungjawaban, mereka semuanya bertanggungjawab atas kematian korban. Hal ini sesuai dengan kaidah:

يسأل كل شريك عن كل فعل شريك في حالة التمالؤ

“setiap orang yang turut serta berbuat *jarimah* dalam keadaan *tamalu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat *jarimah*”<sup>63</sup>

- b. Terlibat secara tidak langsung

Turut serta tidak langsung ialah setiap orang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan kekerasan atau menyuruh (membujuk) orang lain atau memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut

<sup>61</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 17.

<sup>62</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), h. 25.

<sup>63</sup> *Ibid.*, h.25.



dengan disertai kesengajaan atau kesepakatan. Dalam istilah *fiqh jinayah* peristiwa ini disebut *isyтира bittasabbubi* dan pelakunya disebut *mutasabbib*.

اشترك المباشرين الأصل أن هذا النوع من الاشتراك يوجد في حالة تعدد الجناة الذين يبا  
شرون.

Dikatakan turut serta tidak langsung yaitu orang mengadakan persengkongkolan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak kejahatan atau menyuruh orang lain untuk memberikan bantuan dalam perbuatan tersebut.<sup>64</sup>

Pada tindak kejahatan kekerasan kolektif, dimana ada beberapa pelaku turut serta secara tidak langsung para *fuqaha* sepakat untuk memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi.

- 1) Perbuatan dimana orang yang berbuat tidak langsung memberikan bagian dalam pelaksanaannya, tidak diperlukan harus selesai dan juga tidak diperlukan bahwa pelaku harus dihukum pula. Jadi ada kemungkinan pelaku langsung itu masih dibawah umur atau hilang ingatannya
- 2) Dengan kesepakatan atau bujukan atau bantuan, dimaksudkan agar kejahatan tertentu dapat terlaksanakan. Jika tidak ada kejahatan tertentu dimaksudkan maka dia dianggap turut berbuat pada tiap tindak kejahatan yang terjadi.<sup>65</sup>

#### **D.Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam

Pembunuhan berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat agar mati, sedang pembunuh artinya orang atau alat hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan apabila perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>66</sup>

Yang dikatakan perbuatan pembunuh ialah perbuatan yang dilakukan siapa saja dengan sengaja merampas nyawa orang lain, pembunuhan diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun (Pasal 338 KHUP) dan apabila pembunuhan itu telah direncanakan terlebih dahulu maka disebut pembunuhan berencana diancam dengan

<sup>64</sup> Abd al-Qadir Audah, *al-Tashri al-Jina' al-Islami bi al-Qanu al-Wad'i* (Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1992), H. 356.

<sup>65</sup> Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2020), h. 224.

<sup>66</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 24.

hukuman pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (Pasal 340 KHUP)<sup>67</sup>

Dalam KUHP Pasal 338-340 menjelaskan tentang pembunuhan atau kejahatan terhadap jiwa orang, kejahatan ini dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (*doodslag*)<sup>68</sup>

Untuk lebih memahami arti pembunuhan dapat dilihat pada Pasal 338 dan 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

1. Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain
2. Pembunuhan itu sengaja, artinya diniatkan untuk membunuh
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh.

Pembunuhan menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana diikuti oleh Ahmad Wardi Muslich mendefinisikan sebagai berikut:

القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة أى أنه إزهاق روح آدمى بفعل أدمأخر القتل هو فعل من العباد تزول به الحياة أى أنه إزهاق روح آدمى بفعل أدمأخر

*“pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”*<sup>69</sup>

Pembunuhan Sengaja (*al-qatl al-‘amd*) ialah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban<sup>70</sup>. Dalam bahasa Arab pembunuhan disebut القتل berasal dari kata قتل yang artinya mematikan. Menurut Abdul Qadir Audah memberi definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan yakni pembunuhan itu adalah menghilangkan nyawa manusia.<sup>71</sup>

Dalam surat Al-Furqan ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

*“dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”*

<sup>67</sup> *Ibid.*, h. 129-130.

<sup>68</sup> Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 4.

<sup>69</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, h. 137.

<sup>70</sup> Audah, ‘Abd al-Qadir, *At-Tasyri’ al-Jinai* Jilid II (Beirut- Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), h. 8.

<sup>71</sup> Ahmad Wardi Musim, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 137.

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia. Apabila diperhatikan dari sifat seseorang dan atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan maka diklarifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 macam<sup>72</sup>:

- a. Pembunuhan disengaja (*al-qatl al-'amd*)
- b. Pembunuhan tidak disengaja (*al-qatl al-khata'*), dan
- c. Pembunuhan semi disengaja (*al-qatl syibh al-'amd*)

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

Kejahatan terhadap nyawa atau tindak pidana pembunuhan dalam KUHP dikelompokkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu berdasarkan unsur kesalahannya dan berdasarkan objeknya.

Berdasarkan unsur kesalahannya tindak pidana pembunuhan dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*). Kejahatan ini diatur dalam Buku Kedua Bab XIX KUHP Pasal 338 sampai dengan Pasal 350
- 2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja (*culpose misdrijven*). Tindak pidana ini diatur dalam Buku Kedua Bab XXI KUHP Pasal 359.<sup>73</sup>

Berdasarkan objeknya atau korban (kepentingan hukum yang dilindungi) kejahatan terhadap nyawa dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- 1) Kejahatan terhadap nyawa manusia pada umumnya, diatur pada Pasal 338, 339, 340, 344 dan 345 KUHP
- 2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat dilahirkan atau sesaat atau tidak lama setelah dilahirkan, perbuatan ini diatur dalam Pasal 341, 342 dan 343 KUHP
- 3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih dalam kandungan atau masih berupa janin, dimuat dalam Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP.

Pembunuhan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah pembunuhan yang terjadi karena pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya. Dalam KUHP setiap

---

<sup>72</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 24.

<sup>73</sup> Besse Muqita rijal, *Jurnal Ilmiah Hukum: Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Hukum Islam*, vol 22 no. 1, Mei 2020.

orang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.

Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan dalam Islam ada 3 macam<sup>74</sup>:

1. *Jarimah al-qatl al-'amd* (Pembunuhan Sengaja)

Pengertian pembunuhan sengaja ialah suatu pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korban.<sup>75</sup>

Jarimah ini adalah jarimah yang menghilangkan nyawa seseorang (yang haram dihilangkan) dengan adanya faktor kesengajaan. Unsur yang harus terpenuhi dalam jarimah ini adalah :

- a. Perbuatan tersebut menyebabkan kematian seseorang
- b. Yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk membunuhnya
- c. Perbuatan tersebut bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Menurut para fuqaha, hukuman atas *jarimah qatl 'amd* dapat dibagi menjadi beberapa jenis hukuman (*qisash*):

- Hukuman asli, yaitu hukuman *qisash* (bunuh) bagi pelaku. Sesuai dengan ketentuan Allah di dalam Q.S Al-Baqarah (2) 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط

“Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu *qisash* berkenaan dengan pembunuhan” .

Hanya saja ketentuan hukuman *qisash* ditentukan oleh sikap ahli waris korban (misalnya di fahami, kalau ternyata pembunuh dimaafkan oleh semua atau salah satu (diantara para fuqaha) dari ahli waris korban, maka hukuman *qisash* dapat diganti dengan hukuman pengganti.

- Hukuman pengganti, apabila hukuman *qisash* karena adanya maaf, maka hakim dapat memberi hukuman pengganti berupa diyat (penuh) yang dibebankan atas pembunuh. Bila di pandang perlu oleh hakim, ia dapat menambah hukuman tersebut dengan ta'zir (sanksi disiplin).
- Hukuman pelengkap, seperti yang telah ditetapkan oleh nas bahwa seseorang pembunuh akan terhalang dari kewarisan orang yang dibunuh, apabila diantara pembunuh dan korban terdapat hubungan kewarisan.

<sup>74</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 131.

<sup>75</sup> Audah, 'Abd al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jinai Jilid II* (Beirut- Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), h. 8.

Diantara *fuqaha* ada yang berpendapat, bahwa pembunuhan dengan sengaja menggunakan senjata tajam, maka hukuman yang harus diprioritaskan adalah *qishash*. Abu Hanifah diantaranya berpendapat, bahwa keluarga korban hanya berhak meminta diadakan hukuman *qishash* dan tidak berhak menuntut ganti rugi, kecuali ada kesepakatan bahwa pembunuh ada kerelaan terhadap tuntutan tersebut.

## 2. *Jarimah al-qatl syibh al-'amd* (Pembunuhan Menyerupai Sengaja)

Para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya. Menurut Hanafiyyah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan atau benda lain yang dapat mengakibatkan kematian. Sedangkan menurut Hanabilah, pembunuhan menyerupai sengaja ialah sengaja dalam melakukan perbuatan yang dilarang, dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan, namun kenyataannya korban mati karenanya.<sup>76</sup>

## 3. *Jarimah al-qatl al-khata'* (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Pengertian pembunuhan tidak sengaja menurut 'Audah ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.<sup>77</sup>

Pembunuhan tidak sengaja dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. *al-qatl al-khata' al-mahsu* (pembunuhan karena tidak sengaja semata-mata) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku sengaja, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi karena tidak sengaja, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.
- b. *qatl fi makna al-khata'* (pembunuhan yang dikategorikan dengan tidak sengaja) ialah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.

## 3. **Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

Menurut Hukum Pidana di Indonesia berdasarkan unsur kesalahannya:

### 1) Unsur Subyektif dengan sengaja

Dengan sengaja artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul saat itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 KUHP adalah

<sup>76</sup> Al- Jarjawi, Syaikh 'Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh, Juz I* (Mesir: Dar al-Fikr, 1997), h. 76-77.

<sup>77</sup> *Ibid.*, h. 84.

suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.<sup>78</sup>

2) Unsur Obyektif perbuatan menghilangkan nyawa

Unsur pembunuhan yaitu menghilangkan, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan artinya pelaku harus menghendaki dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan nyawa tersebut, dan ia pun harus mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan menghilangkan nyawa seseorang.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan
- b) Adanya suatu kematian orang lain
- c) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara perbuatan dan akibat kematian orang lain<sup>79</sup>

Menurut Hukum Pidana Islam *jarimah al-qatl al-amd* apabila memenuhi rukun-rukun berikut<sup>80</sup>:

- a) Pembunuh adalah orang yang normal akalnya, baligh dan sengaja melakukan pembunuhan. Adapun kriteria baligh berdasarkan hadis Ali ra, bahwa Rasulullah saw bersabda

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ  
الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

“ketentuan syariat tidak diberlakukan terhadap tiga golongan: orang gila hingga sadar, orang yang tertidur hingga bangun dan anak kecil hingga dia bermimpi (baligh). HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.

Abu daud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda

الْعَمْدُ قَوْدٌ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ

“yang disengaja dikenai hukuman *qishash*, kecuali bila wali korban pembunuhan memaafkan”<sup>81</sup>

- b) Yang terbunuh adalah manusia dan darahnya dilindungi, maksudnya darahnya tidak boleh ditumpahkan

<sup>78</sup> Frangky Maitulung, *Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat*, artikel skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol II, 2013, h. 129.

<sup>79</sup> *Ibid* ., h. 130.

<sup>80</sup> Sabiq Sayid, *Fiqh as- Sunah* (Mesir: Dar al-fath Lil’ ilam al-‘Arabi), h. 393-394.

<sup>81</sup> HR Daraquthni kitab “al-Hudud wa ad-Diyat wa Ghairuha” [45] jilid III, h. 94

- c) Alat yang digunakan dalam pembunuhan pada umumnya dapat digunakan untuk membunuh.

#### **4. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana menurut Hukum Pidana di Indonesia dan Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana dalam hukum positif diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyebutkan sebagai berikut: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Pembunuhan berencana ini mencakup pada pembunuhan biasa atau yang diatur dalam pasal 338 KUHP ditambah dengan adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Ancaman pidana pada pembunuhan berencana ini lebih berat daripada pembunuhan yang ada pada Pasal 338 dan 339 KUHP bahkan merupakan pembunuhan dengan ancaman pidana yang paling berat, yaitu pidana mati, dimana sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah pada adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.<sup>82</sup>

Dalam hukum pidana Islam, Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang disengaja jika dimaafkan oleh keluarganya, tidak dituntut pembayaran *diyat* yang telah ditentukan besarnya melainkan tergantung dari persetujuan dari keluarga korban dengan pelaku dan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus dibayar tunai dari harta si pembunuh itu sendiri. Pendapat Abu Hanifah ini didasarkan atas tidak disebutkannya dengan jelas berapa besar pengganti *diyat* dalam al-Quran.<sup>83</sup>

Hukuman bagi pembunuhan sengaja dan berencana adalah:

1. Hukuman *qisash* sebagai hukuman pokok berdasarkan Q.S al-Baqarah (2); 178-179 dan al-Maidah (5); 45 dan dalam al-Sunah sebagaimana dikutip oleh ‘Audah
2. Hukuman *diyat*, *ta'zir* dan berpuasa sebagai hukuman pengganti

Hukuman *qisash* sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja, jika hukuman *qisas* tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *diyat* sebagai hukuman penggantinya, berdasarkan Q.S al-Baqarah (2); 178 dan Hadis tersebut diatas. Kemudian, jika hukuman *diyat*

---

<sup>82</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, *Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab UU Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Hukum, vol. 22 no.1 (Mei 2020), h. 9.

<sup>83</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006), h. 21.

juga tidak dituntut oleh keluarganya, maka hukuman *ta'zir* sebagai penggantinya, dalam hal ini hakim (penguasa) berhak untuk menentukannya demi kemaslahatan yang lebih besar.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحَرَ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan, kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”

### 3. Penghapusan hak waris dan hak wasiat sebagai hukuman tambahan<sup>84</sup>

Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat juga hukuman tambahan bagi pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat, jika pelaku pembunuhan menjadi ahli waris (keluarga) si terbunuh (korban).<sup>85</sup>

Hukuman mati (*qishas*) atau setimpal menurut al-Jarjawi ialah hukuman yang khusus yang khusus dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*). Allah SWT menjatuhkan hukuman berat bagi orang-orang yang mau mencelakai orang lain. Orang-orang yang membunuh akan dibunuh, dengan tujuan agar tidak ada lagi perbuatan *zalim* kepada semua manusia. Karena pembunuhan dapat menimbulkan kerusakan dan dapat menghancurkan Negara. Allah menetapkan hukuman bagi pembunuh sengaja menjadi dua macam, yaitu hukuman mati (*qishas*) atau membayar ganti rugi (*diyat*).<sup>86</sup>

## 5. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana bagi Pelaku dibawah Umur

Pada UU Nomor 11 tahun 2012 mengenai sanksi hukuman telah diatur sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1) dan sanksi tersebut terdiri dari dua (2) macam yaitu: pidana dan tindakan. Sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak melakukan tindak pidana yang terdapat pada UU Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 71 ayat (1) sebagai berikut:

### 1. Pidana peringatan

Dalam pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak

### 2. Pidana dengan syarat

<sup>84</sup> Besse Muqita Rijal Mentari, *Saksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab UU Hukum Pidana Dengan Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Hukum, vol. 22 no.1 (Mei 2020), h. 9.

<sup>85</sup> Ibid., h. 143-151.

<sup>86</sup> Al- Jarjawi Syaikh Ali Ahmad, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh*, Juz I, 1997, h. 203.



Pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 77

3. Pelatihan kerja

Jenis pidana pokok “pelatihan kerja” diatur dalam Pasal 78

4. Pembinaan dalam lembaga

Jenis pidana pokok “pembinaan didalam lembaga” diatur dalam Pasal 80

5. Penjara

Jenis pidana pokok penjara diatur dalam Pasal 81. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjadi persoalan bilamana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Masyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.<sup>87</sup>

Ancaman pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*lex generalis*) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (*lex specialis*) dijelaskan bahwa bagi anak penjatuhan pidananya ditentukan yaitu setengah dari maksimum pidana orang dewasa, dan terhadap anak tidak ada pemberlakuan pidana seumur hidup atau pidana mati. Selain itu juga diatur mengenai sanksi yang dijatuhkan yang ditentukan berdasarkan umur yaitu, bagi anak yang berumur 12 (dua belas) sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi pidana sedangkan yang berumur 8 tahun sampai 12 tahun hanya akan dikenakan sanksi tindakan. UU tersebut mengamanatkan untuk dalam hal proses penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum harus wajib mengutamakan menggunakan proses diversi terlebih dahulu sebagaimana pada Pasal 5 ayat (3).

Anak yang berkonflik dengan hukum terkait perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan apabila telah berumur 14 tahun sampai dengan 18 tahun sebaiknya tetap melalui tahapan persidangan di pengadilan. Penjatuhan pidana atau tidaknya diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan berpokok pada UU SPPA dan sanksi yang telah ditentukan setengah dari masa pidana orang dewasa, dan apabila penjatuhan pidana penjara (sebagai *ultimum remedium*) yang dikenakan oleh hakim, maka demi asas kepentingan terbaik bagi anak maka ditempatkan dalam Lapas Anak dengan kuantitas dan kualitas pelayanan dan Infakstutur yang memadai dan juga harus menghormati dan memenuhi hak-hak mereka sebagai seorang anak.

Sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

---

<sup>87</sup> Safrizal Walahe, *Pertanggungjawaban Pidana dari Anak di bawah Umur yang melakukan Pembunuhan Lex Crimen* Vol. II/No.7, 2013, h. 46.

pembunuhan dengan pidana paling lama lima belas tahun” dengan ketentuan setengah dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama kurang lebih 7,5 tahun, terlebih korbannya adalah orang dewasa.<sup>88</sup>

## **E.Tinjauan Umum tentang Anak dan Perlindungan Anak menurut UU No. 35 Tahun 2014**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua, dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>89</sup>

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>90</sup> Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru memuat usia anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak, dengan makna lain anak tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

Undang-Undang Peradilan anak juga menyebutkan pada UU No. 3 tahun 1997 termuat pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat yang kedua anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.”<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Kadek Danendra Pramutama, *Jurnal Pidanaan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Universitas Udayana, h. 10.

<sup>89</sup> Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet.2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 8.

<sup>90</sup> Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 96.

<sup>91</sup> Undang-undang Perlindungan Anak

Abdul Qadir Audah berpendapat anak dibawah umur dapat ditentukan apabila laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ikhtilam* dan belum pernah hamil. Anak dapat dikatakan dewasa menurut Imam Syafi'i apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhtilam* atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.<sup>92</sup>

Seorang anak laki-laki yang mengalami mimpi basah sehingga mengeluarkan air mani walaupun belum berumur 15 tahun sudah dianggap dewasa adalah disebabkan ketentuan hukum sebagaimana dikatakan dalam Q.S. An-Nur [24]: 59,

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

*“dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin”*

Ada beberapa pendapat menurut ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir hingga usia 7 (tujuh) tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun hingga usia 15 tahun. Pada masa ini mereka dijatuhi pengajaran, pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pokok
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.<sup>93</sup>

## **2. Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan**

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung, contoh kegiatannya berupa dengan melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya, serta menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung ialah kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak,

<sup>92</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), h. 603.

<sup>93</sup> Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, (Cet. II; Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 10.

melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.<sup>94</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak ialah: “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>95</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendapat perlindungan khusus, yang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus ialah: “suatu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.<sup>96</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai penjelasan umumnya di sebutkan: “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum supaya anak dapat menempuh masa depan yang masih panjang dan memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri”

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ialah “keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan wajib ada upaya menjauhkan anak dari pidana penjara atau kurungan. Keadilan restoratif ialah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6)

---

<sup>94</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), h. 37-38.

<sup>95</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>96</sup> Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga mengenai anak yang sedang menjalani masa pidana berhak mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anthony M. Platt berpendapat, prinsip dari perlindungan terhadap anak ialah:<sup>97</sup>

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa
2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik, anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan
3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukum yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum
4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman
5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan
6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk
7. Program perbaikan yang dilakukan bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar
8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah keadaan dunia luar.

---

<sup>97</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 59.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN PERKARA PUTUSAN NOMOR 6/Pid.Sus/2018/ PN. Smg**

##### **A. Deskripsi Kasus**

Penelitian kasus ini mengangkat tentang tindak pidana turut serta pembunuhan yang dilakukan oleh anak dengan cara direncanakan terlebih dahulu. Dalam kasus ini ada dua terdakwa yaitu Tara dan Ibran. Kronologi berawal saat Tara pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB berencana memesan Go-Car bertujuan untuk merampas barang berharga dari pengemudi taksi online. Beberapa menit setelah pesanan disetujui oleh pengemudi Go-Car, teman Tara menghubungi pegemudi untuk bertemu di gang ujung Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT.5 RW. 4 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

Sebelum menuju ke lokasi penjemputan, teman Tara telah menyiapkan pisau belati sepanjang 40 cm yang dimasukkan kedalam sarung kulit berwarna coklat kemudian disimpan didalam jaket bumpernya. Pisau belati yang dibawanya bertujuan untuk mengeksekusi korbannya saat di tempat tujuan nanti. Kemudian mereka bergegas menuju ke titik penjemputan untuk memulai awal dari kejahatan yang telah mereka rencanakan. Selang beberapa menit setelah memesan di aplikasi Go-Car, pengemudi taksi online tiba di lokasi penjemputan yang bertujuan di jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Sesuai dengan strategi yang telah dirancang, Tara duduk berada disamping kiri Deni sopir taksi online, dan Ibran tengah berada dikursi belakang pengemudi.

Sepanjang perjalanan tidak ada hal yang mencurigakan yang dilakukan oleh Tara, sesampainya di titik tujuan pengantaran Tara meminta kepada sopir taksi online untuk berputar-putar mencari rumah tantenya karena uang yang digunakan untuk membayar taksi onlinenya tidak cukup, ternyata hanya alasan untuk melancarkan aksi yang sudah direncanakannya. Setelah dirasa tempat sepi dan aman, Tara dan temannya melancarkan aksi kejahatannya. Tara memegang tangan Deni sang sopir taksi online, sedangkan temannya mengeksekusi sopir taksi dengan cara menancapkan pisau belati ke leher Deni, akan tetapi Deni melakukan perlawanan saat itu dengan memegang kedua tangan teman terdakwa dan berusaha memberontak dengan cara kakinya dinaikkan keatas dashboard mobil, sehingga meninggalkan bekas sayatan dijari Deni. Setelah dirasa korban sudah tidak bernafas lagi, Tara menarik Deni keluar dari mobil yang kemudian korban ditinggalkan begitu saja ditempat kejadian perkara.

Pada saat itu ada warga sekitar yang sedang berkeliling, lalu curiga dengan adanya orang yang tergeletak di jalan. Kemudian memberikan informasi kepada polisi, setelah dilihat ternyata korban pembunuhan terbukti dengan adanya luka sayatan pada leher.

Dapat diambil kesimpulan, dari penjelasan diatas bahwa terdakwa dan teman terdakwa dengan secara sengaja melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dengan tujuan menguasai barang-barang berharga milik pengemudi Go-Car secara melawan hukum. Sebelum melakukan pembunuhan, terdakwa dan teman terdakwa sudah menyusun strategi bagaimana nanti saat menghabisi nyawa korban. Adapun faktor penyebab terdakwa melakukan pembunuhan ini dikarenakan tergiur oleh rayuan temannya akan diberi imbalan uang setelah mobil yang mereka rampas terjual.

## **B. Dakwaan dan Tuntutan**

### **1. Dakwaan**

Dakwaan banyak diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat akta yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan maupun ditarik atau disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebut menjadi dasar pemikiran bagi hakim dalam memutus suatu perkara di sidang pengadilan.<sup>98</sup>

Dakwaan yang digunakan oleh Penuntut Umum pada kasus perkara ini ialah memakai dakwaan alternative yang ketiga sebagaimana telah dilihat bukti-bukti hukum dipersidangan terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang diatur dan diancam dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP

Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dalam surat dakwaan dan didakwa sebagai berikut:

Dakwaan pertama, ada dua dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum yang berupa dakwaan primair dan subsidair. Pada dakwaan primair, terdakwa didakwa Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "*telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*" dan pada dakwaan subsidair terdakwa didakwa Pasal 338 KUHP Jo Pasal 6 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi "*telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain*"

Kronologi bermula ketika teman terdakwa selaku pelaku utama mengajak terdakwa selaku orang yang turut serta dalam melancarkan aksi pembunuhan menerima ajakan dari sang teman untuk mengambil barang berharga milik pengemudi Go-Car bertujuan

---

<sup>98</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP*, Jilid I (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), h. 414.

menguasai harta benda calon korban dan dimana barang yang didapat nanti digunakan untuk membayar uang SPP yang belum dibayar selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Januari 2018 bertempat di jalan Cedana Selatan IV Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu bersama rekannya.

Strategi telah direncanakan oleh teman terdakwa dengan memesan Go-Car melalui handphone miliknya dengan titik penjemputan berada di Jalan Lemah Gempal, setelah beberapa menit berkomunikasi dengan pengemudi melalui aplikasi ojek online disepakati titik penjemputan berada di ujung gang Lempah Gempal tepi Jalan Suyudono. Sebelum berangkat menuju tempat penjemputan, teman terdakwa membawa pisau belati sepanjang 40cm yang dimasukkan kedalam sarung kulit berwarna coklat.

Setiba di lokasi penjemputan, terdakwa duduk berada di samping pengemudi dan teman terdakwa berada di kursi tengah belakang pengemudi. Sesampainya di daerah Sambiroto, terdakwa meminta kepada pengemudi Go-Car untuk berputar-putar mencari rumah tantenya karena uang yang digunakan untuk membayar taksi onlinenya tidak cukup, ternyata hanya alasan untuk melancarkan aksi yang sudah direncanakannya.

Ketika memasuki jalan Cedana dirasa sepi dan aman, Tara dan temannya melancarkan aksi kejahatannya. Tara memegang tangan Deni sang sopir taksi online, sedangkan temannya mengeksekusi sopir taksi dengan cara menancapkan pisau belati ke leher Deni, akan tetapi Deni melakukan perlawanan saat itu dengan memegang kedua tangan teman terdakwa dan berusaha memberontak dengan cara kakinya dinaikkan keatas dashboard mobil, sehingga meninggalkan bekas sayatan di jari Deni. Setelah dirasa korban sudah tidak bernafas lagi, teman terdakwa menarik Deni keluar dari mobil yang kemudian korban ditinggalkan begitu saja ditempat kejadian perkara.

Dakwaan kedua, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (4) KUHP yang berbunyi "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian, kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau truk yang sedang berjalan, jika*



*perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian”*

Sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut umum, terdakwa melakukan perbuatan dilakukan dengan cara turut serta melakukan tindak pidana yang direncanakan terlebih dahulu dengan memesan aplikasi transportasi online Go-Car dimana targetnya merupakan pengemudi Go-Car yang dipesan. Penjemputan sekitar pukul 20.00 WIB dilakukan di jalan ujung gang Lemah Gempal V dipinggir jalan Suyudono Kota Semarang. Sebelum menuju ke tempat penjemputan, teman terdakwa membawa pisau belati sepanjang 40cm yang dimasukkan kedalam sarung kulit berwarna coklat.

Setelah sampai ditempat penjemputan, terdakwa duduk berada di samping pengemudi sedangkan teman terdakwa duduk di kursi tengah mobil. Sesampai di daerah yang dituju di daerah Sambiroto Kecamatan Tembalang teman terdakwa tidak langsung menunjukkan lokasi yang Deny Setyawan selaku pengemudi Go-Car.

Tara meminta kepada sopir taksi online untuk berputar-putar mencari rumah tantenya karena uang yang digunakan untuk membayar taksi onlinenya tidak cukup, ternyata hanya alasan untuk melancarkan aksi yang sudah direncanakan. Setelah dirasa tempat sepi dan aman, Tara dan temannya melancarkan aksi kejahatannya. Tara memegang tangan Deni sang sopir taksi online, sedangkan temannya mengeksekusi sopir taksi dengan cara menancapkan pisau belati ke leher Deni, akan tetapi Deni melakukan perlawanan saat itu dengan memegang kedua tangan teman terdakwa dan berusaha memberontak dengan cara kakinya dinaikkan keatas dashboard mobil, sehingga meninggalkan bekas sayatan di jari Deni. Setelah dirasa korban sudah tidak bernafas lagi, teman terdakwa menarik Deni keluar dari mobil yang kemudian korban ditinggalkan begitu saja ditempat kejadian perkara.

Adapun barang korban yang berhasil dirampas oleh terdakwa dan teman terdakwa berupa 1 (satu) buah hp Samsung, 1 (satu) buah Iphone 6, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah mobil Grand Livina Nopol H-8849-D.

Dakwaan ketiga perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi *“telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”*

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah berawal saat Tara pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB berencana memesan Go-Car bertujuan untuk merampas barang berharga dari pengemudi taksi online. Beberapa menit setelah

pesanan disetujui oleh pengemudi Go-Car, teman terdakwa menghubungi pengemudi untuk bertemu di gang ujung Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT.5 RW. 4 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang.

Sebelum menuju ke lokasi penjemputan, teman terdakwa telah menyiapkan pisau belati sepanjang 40 cm yang dimasukkan kedalam sarung kulit berwarna coklat kemudian disimpan didalam jaket bumpernya. Pisau belati yang dibawanya bertujuan untuk mengeksekusi korbannya saat di tempat tujuan nanti. Kemudian mereka bergegas menuju ke titik penjemputan untuk memulai awal dari kejahatan yang telah mereka rencanakan.

Selang beberapa menit setelah memesan di aplikasi Go-Car, sopir taksi online tiba di lokasi penjemputan yang bertujuan di jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang. Sesuai dengan strategi yang telah dirancang, Tara duduk berada disamping kiri Deni sopir taksi online, dan teman terdakwa tengah berada dikursi belakang pengemudi.

Sepanjang perjalanan tidak ada hal yang mencurigakan yang dilakukan oleh Tara, sesampainya di titik tujuan pengantaran Tara meminta kepada sopir taksi online untuk berputar-putar mencari rumah tantenya karena uang yang digunakan untuk membayar taksi onlinenya tidak cukup, ternyata hanya alasan untuk melancarkan aksi yang sudah direncanakannya. Setelah dirasa tempat sepi dan aman, Tara dan temannya melancarkan aksi kejahatannya.

Tara memegang tangan Deni sang sopir taksi online, sedangkan temannya mengeksekusi sopir taksi dengan cara menancapkan pisau belati ke leher Deni, akan tetapi Deni melakukan perlawanan saat itu dengan memegang kedua tangan teman terdakwa dan berusaha memberontak dengan cara kakinya dinaikkan ke atas dashboard mobil, sehingga meninggalkan bekas sayatan di jari Deni. Setelah dirasa korban sudah tidak bernafas lagi, teman terdakwa menarik Deni keluar dari mobil yang kemudian korban ditinggalkan begitu saja ditempat kejadian perkara.

Adapun barang korban yang dirampas oleh terdakwa dan teman terdakwa berupa 1 (satu) buah hp Samsung, 1 (satu) buah Iphone 6, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah mobil Grand Livina Nopol H-8849-D.

Pada saat itu ada warga sekitar yang sedang berkeliling, lalu curiga dengan adanya orang yang tergeletak di jalan. Kemudian memberikan informasi kepada polisi, setelah dilihat ternyata korban pembunuhan terbukti dengan adanya luka sayatan pada leher.

Penjelasan dari beberapa dakwaan yang telah dipaparkan mengenai penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada perkara kasus Nomor. 6/Pid.Sus-Anak/2018/ PN Sng menggunakan dakwaan alternatif ketiga dalam tuntutan nya didasarkan pada surat *visum et Repertum* Nomor. VEER/02/I/2018/DOKPOL, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

## 2. Tuntutan

Pada tanggal 27 Februari 2018, tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Dirgantara Yudho Hanggaro bin Yeni Abi Atfali bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum
- 2) Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dirgantara Yudho Hanggaro bin Yeni Abi Atfali berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3) Barang bukti yang ditemukan berupa:
  - 1 (satu) unit KBM Nissan Grand Livina berwarna hitam dengan No.Pol H-8849-D tahun 2013 No.Ka MHBG1CG1FDJ120709 No. Sin HR 159939878 atas nama Suyoko alamat Cepiring RT.4 RW. 1 Kendal
  - 1 (satu) buah kunci mobil Nissan Grand Livina
  - 1 (satu) buah STNK mobil Nissan Grand Livina berwarna hitam dengan No.Pol H-8849-D tahun 2013 atas nama Suyoko alamat Cepiring RT.4 RW. 1 Kendal
  - 1 (satu) buah handphone Iphone 6
  - 1 (satu) buah handphone Samsung
  - 1 (satu) potong kaos warna abu-abu ada bekas bercak darah
  - 1 (satu) potong celana warna krem ada bekas bercak darah
  - 1 (satu) buah dompet korban warna coklat berisi : SIM A atas nama Deni Setyawan, SIM C atas nama Deni Setyawan, kartu ATM BNI, kartu NPWP atas nama Deni Setyawan, kartu identitas sidik jari atas nama Deni Setyawan, kartu asuransi jaminan tenaga kerja atas nama Deni Setyawan dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Nopol H-5818-LA warna hitam atas nama Nurcahyati. Dikembalikan kepada saksi Nur Aini binti (alm) Mulyono
  - 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam hijau merk power play on
  - 1 (satu) buah handphone Asus warna merah
  - 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar lawang sewu ada bekas bercak darah

- 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ada bekas bercak darah
  - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DG ada bekas bercak darah
  - 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam ada bekas bercak darah
  - 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 40cm dengan sarung kulit warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.
- 4) Penuntut Umum menetapkan biaya perkara dibebankan kepada terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Penasehat Hukum terdakwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, mengajukan pembelaan berupa memohon keringanan hukuman bagi terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro yang bersifat meringankan dan dengan mempertimbangkan segala aspek pemidanaan karena terdakwa menyesal dan meminta maaf kepada keluarga alm. Deni Setyawan, bertaubat dan mengakui kesalahannya serta berkeinginan melanjutkan sekolah dan sanggup membantu keluarga korban satu bulan satu juta rupiah.

### C. Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan

#### 1. Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam memutuskan perkara dipersidangan harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepada dirinya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya yang dilakukan melawan hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu untuk bertanggungjawab atau tidak. Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara ada 2 (dua) kategori yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.<sup>99</sup>

Adapun yang menjadi pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta hukum berdasarkan dakwaan yang didakwa oleh Penuntut Umum:

- a. Melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 6 ayat (1) ke-1 KUHP
- b. Pasal 365 ayat (4) KUHP
- c. Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

---

<sup>99</sup> Syarifah Dewi Indrawati, *Jurnal Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa*, h. 268-269.

Fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan, hakim memakai dakwaan alternatif ketiga yang diancam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur:

1) Unsur barang siapa

Unsur barang siapa mempunyai definisi setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirnya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang didalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, bukan golongan orang yang terganggu jiwanya, yang dianggap belum cukup umur.<sup>100</sup> Fakta perbuatan yang dilakukan saat peristiwa yang dimana ditemukan unsur barang siapa yaitu:

- Terdakwa dipersidangan mengakui identitas diri sebagai terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum
- Terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali dengan sadar telah melakukan perbuatan tindak pidana turut serta pembunuhan yang telah dilakukannya pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang
- Bahwa unsur barangsiapa dari segi pengamatan hakim, Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali kepribadian terdakwa tergolong normal dan tidak terdapat indikasi gangguan jiwa serta terdakwa sadar dalam melakukan perbuatan turut serta pembunuhan berencana yang telah dilakukan dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2) Unsur pembunuhan

Unsur pembunuhan didefinisikan sebagai suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum, sedangkan menurut KUHP pembunuhan adalah kesengajaan dalam menghilangkan nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>101</sup>

Bahwa dari pengertian diatas, akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa Deni Setyawan dilakukan secara sengaja dengan mengendaki

---

<sup>100</sup> Erdianto, *Jurnal Ilmu Hukum: Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi diatas Tanah Sengketa*, vol. 3 no. 1, h.7.

<sup>101</sup> P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.

kematiannya dan mengetahui akibat yang ditimbulkan. Fakta-fakta berdasarkan peristiwa pembunuhan yang telah terjadi sebagai berikut:

- Terdakwa Tara ditangkap oleh petugas kepolisian berpakaian preman pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 19.30 WIB dirumahnya yang beralamat di jalan Lebdosari IV No. 09 Semarang, karena telah menghilangkan nyawa orang lain yakni Deni Setyawan selaku pengemudi Go-Car pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 21.00 WIB dipertigaan jala Cendana IV Kelurahan Sambiroto Kota Semarang
- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2017 sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan berencana ini, Tara diajak oleh temannya untuk merampas barang-barang berharga milik pengemudi Go-Car dengan tujuan untuk membayar uang SPP yang belum dibayarkannya selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima ajakan temannya
- Demi memperlancar aksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, teman Tara memesan Go-Car melalui hp miliknya dan titik penjemputan berada di Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT. 5 RW. 4 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Setelah memesan taksi melalui aplikasi Go-Car dan disetujui oleh Deni Setyawan selaku pengemudi Go-Car, disepakati bahwa penjemputan berada di ujung gang Lemah Gempal V di pinggir jalan Suyudono Kota Semarang dengan tujuan pengantaran di Jalan Sambiroto kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang
- Sebelum menuju ke tempat penjemputan, teman Tara menyiapkan satu buah pisau belati dengan panjang 40 cm yang dimasukkan kedalam sarung kulit warna coklat kemudian disimpan didalam jaket bumpernya
- Bahwa setelah sampai ditempat yang dituju di daerah Sambiroto, Tara dan temannya tidak menunjukkan titik pemberhentian. Teman Tara yang semula duduk berada ditengah kemudian berpindah posisi menjadi dibelakang pengemudi. Teman Tara sengaja memberikan uang sejumlah Rp. 22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) kepada sopir Go-Car, bahwasanya temannya tersebut sudah mengetahui nominalnya sebesar Rp. 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah). Karena uang yang diberikan tidak cukup, Tara beralasan kepada Deni Setyawan selaku pengemudi Go-Car untuk kerumah tantenya terlebih dahulu untuk mengambil uang dengan mengarahkan mobil masuk kedalam jalan Cendana Selatan IV, mobil yang dikemudikan Deni berhenti kemudian bertanya kepada terdakwa “dimana rumahnya?”, pada kesempatan inilah teman Tara melancarkan aksinya dengan menancapkan pisau belati ke leher Deni Setyawan sehingga meninggal dunia

- Bahwa pada saat kejadian kedua tangan Deni Setyawan memegang tangan teman Tara untuk berusaha melepaskan pisau yang menancap dan berontak dengan cara kaki Deni dihentakkan ke bagian dashboard dan mengenai kaca spion mobil bagian kanan hingga patah, sedangkan teman Tara menahan dengan kedua tangan pisau belati yang menancap dileher dan menggajal kursi pengemudi dengan menggunakan lutut, sedangkan terdakwa memegang kedua tangan Deni Setyawan agar tidak melakukan perlawanan. Setelah dirasa tidak ada perlawanan dari Deni, teman Tara langsung menggorok leher menggunakan pisau belati sebanyak dua kali kekanan dan kekiri.
- Mengetahui Deni Setyawan lemas selanjutnya tangan Deni disingkirkan oleh terdakwa dan teman Tara menyuruh memegang pisau belati yang masih menancap dileher Deni Setyawan, pada saat pisau belati dipegang oleh terdakwa, teman Tara turun dari mobil kemudian membuka pintu pengemudi dan melepas sabuk pengaman. Setelah sabuk pengaman lepas, terdakwa mengambil pisau belati yang menancap di leher Deni Setyawan, kemudian teman Tara menarik tangan kanan Deni dengan menggunakan kedua tangannya sehingga tubuh Deni jatuh tengkurap dan teman Tara masuk ke dalam mobil lalu duduk di kursi pengemudi, saat hendak menutup pintu terhalang oleh kaki Deni Setyawan yang masih berada didalam mobil, kemudian terdakwa turun dari mobil dan menarik kaki Deni hingga seluruh tubuhnya jatuh ke jalan
- Akibat dari perbuatan teman terdakwa dan terdakwa mengakibatkan Deni Setyawan meninggal dunia, sesuai dengan visum et Repertum Nomor. VER/02/I/2018/DOKPOL tanggal 21 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF. Msi.Med dan dr. Istiqomah Sp.KF., S.H., M.H selaku dokter pemeriksa pada RS Bhayangkara Semarang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada punggung, luka lecet pada dagu, leher, anggota gerak bawah. Luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada jari tangan kanan atas, pada leher yang mengakibatkan terputusnya pembuluh darah besar leher bagian kanan dan tenggorokan. Didapatkan tanda mati lemas, didapatkan tanda pendarahan hebat. Sebab kematian adalah luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris pada leher yang mengenai pembuluh darah besar leher bagian kanan sehingga mengakibatkan pendarahan hebat
- Bahwa dari fakta-fakta yang ada maka dapat disimpulkan sebelum melakukan perbuatan itu, Ibran dan terdakwa telah mengatur peran dan strategi masing-masing dengan terdakwa duduk di samping kursi pengemudi dan Ibran sebagai eksekutor duduk berada di belakang kursi pengemudi membawa pisau belati. Dan lokasi telah dipilih yakni tempat sepi yang berada di Jalan Cendana Selatan IV, dan mereka berdua sengaja membayar hanya Rp. 22.000,00 saja dari jumlah aslinya yang sebesar Rp.

42.000,00. Kesempatan beralasan uang yang dibayarkan kurang, sehingga mengalihkan dengan kerumah tantenya, dan saat sedang mencari rumah tantenya pada saat situasi sepi, terjadilah perbuatan pembunuhan oleh Ibran dan terdakwa

- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum disertai dengan alasan-alasan yang didapat maka perbuatan Ibran dan terdakwa menghilangkan nyawa korban Deni Setyawan adalah dilakukan dengan sengaja yaitu kematian Deni Setyawan adalah dikehendaki dan diketahui akibat dari kematian tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur Pembunuhan telah dapat dipenuhi dalam perbuatan terdakwa

- 3) Unsur yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum dalam hukum pidana jika perbuatan itu mengancam dan merugikan kepentingan umum atau publik.<sup>102</sup>

Unsur perbuatan pidana diperolehnya secara melawan hukum dapat dibuktikan dengan beberapa perbuatan terdakwa:

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2017, sebelum adanya peristiwa pembunuhan ini, terdakwa diajak oleh teman terdakwa untuk merampas barang-barang berharga milik pengemudi Go-Car dengan tujuan membayar uang SPP yang belum dibayarkan selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa menerima ajakan tersebut.
- Demi melancarkan aksi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, teman Tara memesan Go-Car melalui hp nya dan titik penjemputan berada di Jalan Lemah Gempal V No. 18 RT. 5 RW. 4 Kelurahan Barusari, Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang. Setelah pesanan diterima oleh Deni Setyawan pengemudi Go-Car, terjadi percakapan antara teman Tara dan pengemudi, bahwa penjemputan disepakati berada di ujung gang Lemah Gempal V di pinggir jalan Suyudono Kota Semarang dengan tujuan pengantaran di Jalan Sambiroto kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang
- Sebelum berangkat menuju lokasi penjemputan, teman terdakwa telah mempersiapkan satu buah pisau belati sepanjang 40 cm yang dimasukkan kedalam sarung kulit warna coklat kemudian disimpan kedalam jaket bumper yang dipakai
- Sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa teman terdakwa membawa pisau dengan tujuan untuk membunuh Deni Setyawan selaku pengemudi Go-Car

---

<sup>102</sup> Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No.1, 2020, h. 55.



- Ibran yang semula duduk di tengah berpindah posisi menjadi dibelakang kursi pengemudi dan mengambil pisau belati menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri, Ibran sengaja membayar uang sebesar Rp. 22.000,00 dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya Ibran dan terdakwa sudah mengetahui nominal yang harus dibayarkan sebesar Rp. 42.000,00. Karena uang pembayaran kurang, terdakwa beralasan kepada Deni Setyawan untuk mengambil uang dahulu ke rumah tantenya dengan mengarahkan untuk belok masuk ke Jalan Cendana Selatan IV, mobil yang dikemudikan Deni berhenti kemudian bertanya kepada terdakwa “dimana rumahnya?”, pada kesempatan inilah Ibran melancarkan aksinya dengan menancapkan pisau belati ke leher Deni Setyawan sehingga meninggal dunia.

Unsur perbuatan pidana dibuktikan dari uraian peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa yaitu menghilangkan nyawa Deni Setyawan pengemudi Go-Car dengan cara menancapkan pisau ke leher korban sampai korban lemas dan tidak bernyawa.

Unsur penguasaan barang diperoleh secara melawan hukum ialah dengan tujuan merampas harta benda yang bukan miliknya secara melawan hukum yang melanggar undang-undang dan norma kesusilaan. Harta benda yang diperoleh secara melawan hukum dapat dilihat dari barang bukti yang ditemukan dan dibawa dipersidangan, bahwa barang yang diperoleh itu dengan cara menghabisi nyawa pengemudi Go-Car yang dimana membunuh seseorang sama dengan melanggar norma hukum dan kesusilaan serta dapat menimbulkan duka bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

Adapun barang bukti yang mendukung akan unsur penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum dapat dibuktikan dengan adanya barang korban berupa:

- 1 (satu) buah hp Samsung
- 1 (satu) buah Iphone 6
- 1 (satu) buah dompet
- 1 (satu) buah kunci mobil
- 1 (satu) buah mobil Grand Livina Nopol H-8849-D

Mobil yang dirampas rencananya akan dijual apabila situasi sudah aman dan hasil penjualannya dibagi menjadi dua. Berdasarkan unsur yang disertai perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum telah terpenuhi.

4) Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dikenai dengan pasal penyertaan dalam delik yang bunyi lengkapnya adalah dipidana sebagai perbuatan delik: mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Seseorang yang melakukan tindak pidana tanpa orang lain, pada umumnya disebut sebagai pelaku, tetapi apabila beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, maka setiap yang terlibat dalam tindak pidana tersebut dianggap sebagai peserta. Ada dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu: pertama, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama bagi mereka; kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu . kerjasama tersebut meliputi: kerja sama kesadaran dan kerja sama fisik

Bahwa setelah mengumpulkan data dan bukti selama persidangan, pada pertengahan bulan Desember 2017 teman terdakwa mengajak terdakwa untuk merampas barang-barang berharga pengemudi Go-Car karena pada saat itu teman terdakwa belum membayar uang SPP selama tiga bulan, terdakwa akhirnya menerima ajakan Ibran untuk merampas barang-barang pengemudi Go-Car.

Sebelum perbuatan dilakukan, ada kesepakatan dan strategi yang telah diatur untuk melancarkan niat tersebut dengan cara terdakwa duduk berada disamping kiri pengemudi dan teman terdakwa berada dibelakang kursi pengemudi untuk menghabisi nyawa pengemudi Go-Car tersebut. Alasan mengapa taksi online yang digunakan untuk melancarkan kejahatan tersebut karena lebih mudah untuk mengeksekusi korbannya.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 WIB setelah memesan taksi melalui aplikasi Go-Car dan disetujui oleh Deni Setyawan selaku pengemudi Go-Car, disepakati bahwa penjemputan berada di ujung gang Lemah Gempal V di pinggir jalan Suyudono Kota Semarang dengan tujuan pengantaran di Jalan Sambiroto kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang. Sebelum berangkat ke tempat penjemputan, teman terdakwa telah menyiapkan satu buah pisau belati dengan panjang 40 cm dengan sarung kulit warna coklat dan disimpan dalam jaket bumpernya.

Sebagaimana telah dipertimbangkan dipersidangan, bahwa maksud teman terdakwa membawa pisau belati bertujuan untuk membunuh korban Deni Setyawan yaitu ketika masuk ke Jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang Kota Semarang, teman terdakwa yang semula duduk di tengah berpindah posisi menjadi

dibelakang kursi pengemudi dan mengambil pisau belati menggunakan tangan kanan kemudian memindahkan ke tangan kiri, teman terdakwa sengaja membayar uang sebesar Rp. 22.000,00 dengan menggunakan tangan kanan yang sebelumnya teman terdakwa dan terdakwa sudah mengetahui nominal yang harus dibayarkan sebesar Rp. 42.000,00. Karena uang pembayaran kurang, terdakwa beralasan kepada Deni Setyawan untuk mengambil uang dahulu ke rumah tantenya dengan mengarahkan untuk belok masuk ke Jalan Cendana Selatan IV, mobil yang dikemudikan Deni berhenti kemudian bertanya kepada terdakwa “dimana rumahnya?”, pada kesempatan inilah teman terdakwa melancarkan aksinya dengan menancapkan pisau belati ke leher Deni Setyawan sehingga meninggal dunia

Menimbang, bahwa setelah korban meninggal dunia teman terdakwa dan terdakwa merampas barang-barang korban yaitu: (1) satu buah hp samsung, (1) satu buah iphone 6, (1) satu buah dompet dan kunci mobil. Mobil yang dirampas, rencananya akan dijual ketika situasi sudah aman, dan hasil penjualannya di bagi menjadi dua.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat diketahui bahwa perbuatan pembunuhan sudah dirancang sedemikian rupa oleh teman terdakwa dan terdakwa yaitu sebelum mereka berbuat diantara mereka telah ada kerja sama yang disadari yang merupakan kehendak bersama yaitu mereka sepakat untuk mengambil barang-barang dari pengemudi taksi online dengan mengeksekusi pengemudinya. Untuk melaksanakan niat tersebut, mereka telah mengatur strategi dan kerja sama fisik yaitu pada saat dan setelah pembunuhan selesai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur turut serta telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa selama persidangan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat luas
- Perbuatan tergolong perbuatan yang sangat sadis
- Sampai saat ini, belum ada permohonan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban

Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa selama persidangan:

- Terdakwa terus terang dan tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan

Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memperhatikan kondisi dan situasi terdakwa yang masih berada dibawah umur dan dimana penjatuhan hukuman haruslah

sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Maka majelis hakim menjatuhkan hukuman terdakwa sesuai Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Uraian-uraian mengenai pertimbangan hukum diatas, bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa seperti pada Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain.

## 2. Amar Putusan

Dalam mengambil suatu putusan pada sidang pengadilan hakim dapat mempertimbangkan beberapa aspek antara lain: kesalahan pelaku tindak pidana, motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pelaku tindak pidana, riwayat hidup dan sosial ekonomi, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan pelaku.<sup>103</sup> Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim, adapun amar putusan terhadap terdakwa dilaksanakan pada sidang Majelis Hakim pada tanggal 27 Februari 2018 dan dihasilkan putusan dengan Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Smg.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Dirgantara Yudho Hanggoro alias Tara bin Yeni Abi Atfali, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan yang disertai dengan tindak pidana lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Ketiga Penuntut Umum.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro alias Tara bin Yeni Abi Atfali, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menyatakan bahwa terdakwa tetap ditahan.

Adapun barang bukti yang ditetapkan oleh Majelis Hakim antara lain:

---

<sup>103</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), h. 23.

- 1) 1 (satu) Unit KBM Nisan Grand Livina warna hitam No.Pol H-8849-D tahun 2013 No.K MHBG!CGFDJ120709 No. Sin HR159939878 atas nama Suyoko alamat Cepiring RT.4 RW.1 Kendal
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak mobil Nisan Grand Livina
- 3) 1 (satu) buah STNK Mobil Nissan Grand Livina Nopol H 8849 D tahun 2013 warna Hitam Metalik atas nama Suyoko alamat Cepiring RT.4 RW.1 Kendal
- 4) 1 (satu) buah Handphone Iphone 6
- 5) 1 (satu) buah Handphone Samsung
- 6) 1 (satu) potong kaos warna abu-abu bekas bercak darah
- 7) 1 (satu) potong celana warna krem bekas darah
- 8) 1 (satu) buah dompet korban warna coklat berisi: SIM A atas nama Deni Setyawan, SIM C atas nama Deni Setyawan, kartu ATM BNI, kartu NPWP atas nama Deni Setyawan, kartu identitas sidik jari atas nama Deni Setyawan, kartu asuransi jaminan tenaga kerja atas nama Deni Setyawan dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor Suzuki Nopol H-5818-LA warna hitam atas nama Nurcahyati. Dikembalikan kepada saksi Nur Aini binti (alm) Mulyono
- 9) 1 (satu) buah handphone Samsung warna biru
- 10) 1 (satu) buah handphone merk Vivo
- 11) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam hijau merk power play on
- 12) 1 (satu) buah handphone Asus warna merah
- 13) 1 (satu) potong kaos warna putih bergambar lawang sewu ada bekas bercak darah
- 14) 1 (satu) potong celana jeans warna hitam ada bekas bercak darah
- 15) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merk DG ada bekas bercak darah
- 16) 1 (satu) potong jaket jumper warna hitam ada bekas bercak darah
- 17) 1 (satu) buah pisau belati dengan panjang 40cm dengan sarung kulit warna coklat
- 18) Biaya Perkara sepenuhnya dibebankan kepada terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro alias Tara bin Yeni Abi Atfali sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Majelis Hakim mengadili perkara tersebut dengan memperhatikan Pasal 339 KUHP “*telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum*”

Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim harus menimbang dan memutus suatu perkara dengan memperhatikan asas keadilan, kepastia hukum dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi putusan yang ideal.

## BAB IV

### ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYERTAAN PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERSPEKTIF UU NO. 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Sudi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus/2018/ PN. Smg)

#### A. Pertanggungjawaban Pidana Penyertaan Dalam Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak dibawah umur menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus/ 2018/ PN. Smg

Pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>1</sup> Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan perbuatan yang dilarang berupa perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum formil atau hukum materiil, sedangkan celaan subyektif mengarah kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subyektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidana memuat 2 (dua) unsur yaitu unsur adanya suatu tindak pidana dan unsur kesalahan. Melihat dari unsur adanya suatu pidana seperti pada perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid-Sus/Anak/2018 bahwa terdakwa dan teman terdakwa telah melakukan tindak pidana turut serta pembunuhan dengan disertai tindak pidana lain yang mengakibatkan tewasnya pengemudi Go-Car dengan bukti adanya bekas sayatan dileher korban, selanjutnya melihat unsur yang kedua yaitu kesalahan. Menentukan unsur kesalahan didasarkan kepada adanya kemampuan untuk bertanggungjawab, perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan tidak adanya alasan pemaaf.

Terdakwa sebagai pelaku turut serta membantu melancarkan aksi pembunuhan hingga menghilangkan nyawa orang lain, sebelum melihat apakah bersalah atau tidaknya terdakwa sebagai pelaku penyertaan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk ditetapkan sebagai pelaku turut serta antara lain harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta atau pelaku dan adanya kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Unsur kesalahan pertama didasarkan kepada adanya kemampuan bertanggungjawab, sebagaimana ketika melakukan tindak pidana turut serta pembunuhan yang disertai tindak pidana lain terdakwa sudah berusia 15 tahun dimana masih tergolong anak dibawah umur,

---

<sup>1</sup> Reoslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan pertama (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 33.

mendasar pada Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menunjukkan bahwa batasan umur yang digunakan sebagai parameter untuk menentukan kecakapan untuk berbuat dalam hukum adalah telah berusia 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan pada ketentuan penahanan terhadap anak pada Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dapat dilakukan penahanan dengan syarat usia anak sudah 14 (empat belas) tahun dan tindak pidana yang dilakukan diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Selanjutnya melihat unsur perbuatannya berupa kesengajaan, seperti yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid-Sus/Anak/2018 terdakwa dan teman terdakwa telah merencanakan strategi untuk melancarkan aksi pembunuhan yang disertai penguasaan harta benda milik korbannya. Kejadian dilakukan pada tanggal 20 Januari 2018 di wilayah Semarang dengan sengaja memesan transportasi online berupa Go-Car, dan didasari bahwa terdakwa dan teman terdakwa memilih korbannya pengemudi Go-Car dikarenakan ketika mengeksekusi korban lebih mudah karena didalam mobil dan tidak terlihat oleh orang sekitar.

Unsur yang terakhir adalah tidak adanya alasan pemaaf, termuat pada Pasal 44 KUHP bahwa alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Pihak keluargapun tidak memberikan maaf kepada terdakwa atas perbuatannya dan terdakwa tidak mendapat adanya alasan pemaaf dikarenakan terdakwa ketika melakukan tindak pidana turut serta pembunuhan diikuti tindak pidana lain dalam keadaan waras jiwanya dan tidak ada indikasi gangguan jiwa, maka alasan pemaaf tidak dapat diberikan kepada terdakwa.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang mengenai perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh dua orang anak dengan korbannya pengemudi Go-Car yang terjadi di jalan Cendana Selatan, Tembalang, Semarang. Terdakwa sebagai pelaku kedua atau orang yang bertugas membantu melancarkan aksi pembunuhan ini membantu memegang kedua tangan Deni Setyawan selaku korban, sementara teman terdakwa mengeksekusi korban dengan cara menancapkan pisau belati sepanjang 40cm ke leher Deni Setyawan hingga tidak bernyawa.

Terdakwa dinyatakan bersalah oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang sesuai pada dakwaan ketiga pada Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi *“telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”*.

Fakta-fakta hukum yang didapat selama persidangan, telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP antara lain:

1. Unsur barang siapa terbukti berdasarkan, terdakwa dipersidangan mengakui identitas diri sebagai terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro bin Yeni Abi Atfali dan terdakwa dengan sadar telah melakukan perbuatan tindak pidana turut serta pembunuhan yang berada di jalan Cendana Selatan IV Kelurahan Sambiroto, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Bahwa unsur barangsiapa dari segi pengamatan hakim, kepribadian terdakwa tergolong normal dan tidak terdapat indikasi gangguan jiwa serta terdakwa sadar dalam melakukan perbuatan turut serta pembunuhan berencana yang telah dilakukan dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Unsur pembunuhan. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain melalui rangkaian tindakan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>2</sup> Sebagaimana kronologi pada perkara putusan pengadilan Negeri Semarang No.6 /Pid.Sus-Anak/2018 telah terjadi pembunuhan yang mengakibatkan meninggalnya pengemudi Go-Car dengan bekas luka sayatan dileher dan dimana pembunuhan dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa di jalan Cendana Selatan IV dengan cara teman terdakwa menancapkan pisau belati sepanjang 40cm ke leher korban kemudian dibantu dengan terdakwa memegang tangan korban agar tidak memberontak.
3. Unsur yang disertai oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum. Unsur perbuatan pidana dibuktikan dari uraian peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa yaitu menghilangkan nyawa Deni Setyawan pengemudi Go-Car dengan cara menancapkan pisau ke leher korban sampai korban lemas dan tidak bernyawa. Unsur penguasaan barang diperoleh secara melawan hukum ialah dengan tujuan merampas harta benda yang bukan miliknya secara melawan hukum yang melanggar undang-undang dan norma kesusilaan. Harta benda yang diperoleh secara melawan hukum dapat dilihat dari barang bukti yang ditemukan dan dibawa dipersidangan, bahwa barang yang diperoleh itu dengan cara menghabisi nyawa pengemudi Go-Car yang dimana membunuh seseorang sama dengan melanggar norma hukum dan kesusilaan serta dapat menimbulkan duka bagi keluarga korban yang ditinggalkan.

Adapun barang bukti yang mendukung akan unsur penguasaan barang yang diperoleh secara melawan hukum dapat dibuktikan dengan adanya barang korban berupa: 1 (satu) buah hp Samsung, 1 (satu) buah Iphone 6, 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1

---

<sup>2</sup> P.A.F, Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 1.



(satu) buah mobil Grand Livina Nopol H-8849-D. Mobil yang dirampas rencananya akan dijual apabila situasi sudah aman dan hasil penjualannya dibagi menjadi dua. Berdasarkan unsur yang disertai perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum telah terpenuhi.

4. Unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang unsur melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dikenai dengan pasal penyertaan dalam delik yang bunyi lengkapnya adalah dipidana sebagai perbuatan delik: mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Sebelum perbuatan dilakukan, ada kesepakatan dan strategi yang telah diatur untuk melancarkan niat tersebut dengan cara terdakwa duduk berada disamping kiri pengemudi dan teman terdakwa berada dibelakang kursi pengemudi untuk menghabisi nyawa pengemudi Go-Car tersebut. Seperti yang telah direncanakan, terdakwa sebagai orang yang membantu proses eksekusi berperan memegang tangan korban saat korban sedang dieksekusi oleh teman terdakwa dengan menancapkan pisau ke leher korban.

Sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Semarang pada putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018, terdakwa dijatuhi hukuman pidana 9 (sembilan) tahun penjara, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya. Dalam Ketentuan penahanan terhadap anak pada Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sebagai berikut:

1. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau tidak akan mengulangi pidana
2. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
  - Usia anak 14 (empat belas) tahun
  - Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) atau lebih.<sup>3</sup>

Saat melakukan peristiwa pembunuhan tersebut, usia terdakwa sudah 15 (lima belas) tahun dimana dalam ketentuan Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan syarat usia anak sudah memasuki 14 (empat belas) tahun dan ancaman pidana penjara minimal selama 7 (tujuh) tahun atau lebih.

---

<sup>3</sup> <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 12.35.

Sebagaimana termuat pada Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berusia 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.<sup>4</sup>

Seorang anak akan dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ancaman pidana diberikan paling lama  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari masa pidana orang dewasa apabila anak tersebut ketika melakukan tindakan telah berumur diatas 12 tahun akan tetapi belum mencapai 14 tahun. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun apabila anak tersebut diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.<sup>5</sup>

Anak yang sudah berusia 14 tahun keatas dapat dijatuhi pidana dengan berbagai macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain sebagai berikut:

- a. Pidana pokok terdiri dari: pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara
- b. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.<sup>6</sup>

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Segala perbuatan pasti akan menimbulkan sebab dan akibat, seperti halnya pada kasus pembunuhan yang melibatkan pengemudi Go-Car yang dimana pembunuhan dilakukan oleh dua orang anak dibawah umur yang belum tamat sekolah menengah kejuruan di kota Semarang ini. Pembunuhan ini mengakibatkan pengemudi tewas ditempat, serta meninggalkan satu orang istri dan anak, dimana pengemudi yang dibunuh merupakan tulang punggung keluarga.

Batasan usia anak berhadapan dengan hukum menurut hukum di Indonesia termuat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2002 tentang Peradilan Pidana Anak ialah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

<sup>5</sup> Mahayati, Ni Made Ayu Dewi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual*, jurnal preferensi hukum 9 No. 02 (2019): 12

<sup>6</sup> <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 3 Desember 2021 pukul 12.35.

tindak pidana.<sup>7</sup> Pasal 110 ayat (1 dan 2) RUU KUHP baru memuat usia anak dibawah 12 (dua belas) tahun, tidak dapat dipidana yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan adalah mereka yang berusia 12-18 tahun.

Batasan umur dalam hukum positif di Indonesia dengan hukum pidana Islam sangatlah berbeda, anak dikatakan sudah dewasa apabila sudah baligh atau sudah pernah mimpi basah bagi laki-laki, dan untuk perempuan batasan dikatakan sudah baligh apabila anak itu sudah menstruasi.

Seperti pendapat Abdul Qadir Audah, anak dibawah umur dapat ditentukan apabila laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ikhtilam* dan belum pernah hamil. Anak dapat dikatakan dewasa menurut Imam Syafi'i apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhtilam* atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.<sup>8</sup>

Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Putusan Jo UU No. 35 Tahun 2014 sebagaimana Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak ialah: “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>9</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendapat perlindungan khusus, yang didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus ialah: “suatu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”.<sup>10</sup>

Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengenai penjelasan umumnya di sebutkan: “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum supaya anak dapat menempuh masa depan yang masih panjang dan memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri”

---

<sup>7</sup> Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 96.

<sup>8</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), h. 603.

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>10</sup> Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 4 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur juga mengenai anak yang sedang menjalani masa pidana berhak mendapat pengurangan masa pidana, memperoleh asimilasi, memperoleh cuti mengunjungi keluarga, memperoleh pembebasan bersyarat, memperoleh cuti menjelang bebas, memperoleh cuti bersyarat dan memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut analisis penulis terhadap surat dakwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 06/Pid.sus-anak/2018/PN.Smg tuntutan yang dijatuhkan terdakwa atas tindak pidana turut serta pembunuhan yang disertai dengan perampasan harta benda orang lain didasarkan pada unsur obyektif dan unsur subyektif.

#### 1. Unsur obyektif

Dalam hukum pidana yang dimaksud unsur obyektif sebagaimana menurut Sudarto meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan itu, keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.<sup>11</sup> Dalam kasus terdakwa Tara ditemukan unsur obyektif sebagai berikut:

- a. Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana turut serta pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu dan terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang diperbuatnya akan menimbulkan kematian bagi korbannya.
- b. Akibat dari perbuatan turut serta pembunuhan yang terdakwa lakukan, menghilangkan nyawa seorang pengemudi Go-Car dimana korban merupakan kepala keluarga sekaligus tulang punggung keluarga dimana meninggalkan seorang istri dan anak.
- c. Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang sadis dan perbuatan yang melawan hukum, dimana membunuh perbuatan yang merampas atau menghilangkan nyawa orang lain.

#### 2. Unsur subyektif:

Yang dimaksud dengan unsur subyektif dari tindak pidana adalah orang yang mampu bertanggungjawab dan adanya kesalahan (*dolus* dan *culpa*). Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Menurut penulis dalam kasus ini unsur subyektifnya adalah sebagai berikut:

- a. Terdakwa dianggap sudah mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa memiliki kemampuan untuk membedakan baik buruk dan perbuatan yang dilakukan atas ajakan teman terdakwa dan disetujui oleh terdakwa serta tanpa paksaan

---

<sup>11</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009), h. 8.

- b. Pada peristiwa tersebut terdakwa melakukan kesalahan yaitu dengan sengaja dan dengan sadar melakukan perbuatan turut serta pembunuhan dengan tujuan penguasaan harta benda milik pengemudi Go-Car dengan cara menghabisi nyawa korban.

Di samping itu, terdakwa dijatuhi hukuman penjara 9 tahun didasarkan pula pada alasan yang memberatkan sebagai berikut:

1. Perbuatan terdakwa tergolong perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat luas. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana yang tergolong sadis dan meresahkan, efek yang ditimbulkan untuk masyarakat luas adanya pembunuhan antara lain rasa cemas dan takut apabila sedang berpergian malam sendirian, di lingkungan sekitar lebih memperketat keamanan dengan tidak memperbolehkan orang asing masuk ke wilayah sekitar.
2. Perbuatan tergolong perbuatan yang sangat sadis. KBBI mengartikan kata sadis seperti tidak mengenal belas kasihan. Pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat keji dimana menghilangkan nyawa seseorang yang tidak bersalah dan membunuh termasuk dosa besar.
3. Sampai saat ini belum ada permohonan maaf dari keluarga terdakwa kepada keluarga korban. Keluarga korban masih dirundung rasa duka atas kepergian kepala keluarga yang menjadi korban pembunuhan. Sampai dimeja pengadilan, pihak istri korban dan keluarga besar korban belum sama sekali menerima permintaan maaf dari pihak keluarga terdakwa, pihak istri juga mengharapkan keluarga terdakwa mau membiayai anak korban sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.

Menurut analisa penulis, hukuman 9 tahun penjara dalam perkara sidang pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018 karena sesuai dengan Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Dalam hal pertanggungjawaban pidana putusan hakim telah selaras dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan batasan usia anak dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana. Di samping itu, fakta hukum dan alasan pemberat penjatuhan putusan didasarkan pula pada perbuatan terdakwa yang keji dan sadis, serta tidak ada permohonan maaf dari pihak keluarga terdakwa.

Fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa dalam persidangan telah terbukti dan semua unsur telah terpenuhi. Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan adanya harapan untuk anak bisa bertindak lebih baik lagi dimasa mendatang. Sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid-Sus.Anak/ 2018 anak sebagai terdakwa pelaku penyertaan dalam pembunuhan berencana terbukti melakukan perbuatan berupa membantu proses pembunuhan pengemudi Go-Car dengan cara memegang tangan korban bertujuan

untuk korban tidak banyak melakukan perlawanan saat dilancarkannya aksi pembunuhan tersebut.

Hakim pada sidang putusannya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Tara selama 9 (sembilan) tahun sebagai pelaku penyertaan pembunuhan pengemudi Go-Car yang telah dibuktikan dengan adanya fakta- fakta hukum, barang bukti serta pengakuan dari beberapa saksi. Ditinjau dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan perbuatan penyertaan tersebut ketika berusia 15 (lima belas) tahun bahwasanya tergolong kedalam usia anak yang dimana hukuman yang didapat berbeda dengan orang dewasa.

Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus memperhatikan kepentingan anak dengan mempertimbangkan masa depan anak dikemudian hari. Adapun upaya untuk anak mendapatkan keadilan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum antara lain dengan cara diversifikasi yang wajib dilaksanakan selama penyidikan, penuntutan dan persidangan. Diversifikasi ialah kewenangan penegak hukum dalam melakukan tindakan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perkara pidana anak dengan tidak meneruskan ke proses pengadilan.<sup>12</sup> Pada anak yang berkonflik dengan hukum wajib melakukan diversifikasi dengan syarat hukuman yang dijatuhkan oleh hakim diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif ketiga oleh penuntut umum dengan Pasal 339 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang berbunyi “telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum”. Hukuman yang diperoleh pada Pasal 339 yakni diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Seperti yang termuat pada Pasal 71 UU SPPA anak memperoleh sanksi pidana pokok dan pidana tambahan<sup>13</sup> pidana pokok berupa: pidana peringatan, pidana dengan syarat yang terdiri atas pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Adapun pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

---

<sup>12</sup> Diah Ratna Sari Hariyanto, Gde Made Swardhana, Optimalisasi Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada *Restorative Justice di kota Denpasar*, vol 18 No 3 September 2021 , *Jurnal Legilasi Indonesia*, h. 396.

<sup>13</sup> Pasal 71 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 Tahun 2012.

Hak anak sebagai orang yang berkonflik dengan hukum diatur pada Pasal 3 UU Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum. Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak selama 9 (sembilan) tahun termasuk berat, karena selama masa 9 (sembilan) tahun tersebut anak tidak dapat melanjutkan pendidikannya kembali karena menerima hukuman yang tidak sebentar.

Hakim dalam memutuskan hasil perkara sidang ini sudah memperhatikan semua aspek keadilan hukum bagi anak dengan memerhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, walaupun terdakwa masih tergolong anak dan masih memiliki harapan dan masa depan yang panjang. Perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan kejam dan sadis yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pengemudi Go-Car, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya dengan melaksanakan hukuman yang dijatuhi oleh hakim dipersidangan.

Menurut analisa penulis, hukuman 9 (sembilan) tahun penjara dalam perkara sidang Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018 telah sesuai dengan Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dan sudah selaras dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai batasan penahanan bagi anak pelaku tindak pidana yakni hukumannya setengah dari hukuman orang dewasa. Pada Pasal 339 KUHP hukuman bagi orang dewasa disebutkan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada Undang- Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib melakukan diversi, akan tetapi pada sidang perkara terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro tidak dapat melakukan diversi dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya syarat melakukan diversi yakni pidana yang dijatuhkan dibawah 7 (tujuh) tahun, dan syarat tersebut gugur karena hukuman yang diperolehnya selama 9 (sembilan) tahun penjara.

#### **B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Penyertaan dalam Pembunuhan Berencana yang dilakukan oleh Anak pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 6/Pid.Sus/ 2018/ PN. Smg**

Pembunuhan berencana atau *jarimah al-qatl al-amd* pada saat ini merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat luas yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dikehendaki secara sengaja. *Jarimah* menurut bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan

dengan keadilan, kebenaran dan jalan yang lurus (agama).<sup>14</sup> Sedangkan menurut Imam Mawardi istilah *jarimah* didefinisikan sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها جدا وتعزير

“larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir”<sup>15</sup>

Bilamana perbuatan pidana bisa dikatakan *jarimah* apabila memenuhi rukun-rukun *jarimah* yaitu rukun *syar’i* (unsur formil), rukun *maddi* (unsur materil) dan rukun *adabi* (unsur moril). Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018 jika dilihat rukun-rukun *jarimahya* sebagai berikut:

Pertama, rukun *syar’i* (unsur formil) adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.<sup>16</sup> Sebagaimana yang dimaksud suatu perbuatan dapat disebut pelanggaran terhadap syari’at apabila perbuatan tersebut telah terkandung pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Terdakwa pada perkara ini bersama temannya telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh nash berupa melakukan perbuatan pembunuhan dengan sengaja yang telah diatur dalam nash al-Qur’an surat

QS al-Baqarah (2): 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِّمَّنْ اعْتَدَىٰ بِغَدَاةٍ فَلَهُ فَلَةٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita, maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan yang baik pula, yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Oleh karenanya perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa kepada orang lain merupakan perbuatan terlarang dan sudah ada nash yang mengaturnya. Dari penjelasan yang telah terurai diatas, maka rukun *syari’i* (unsur formil) nya telah terpenuhi.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9.

<sup>15</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarimah al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-fiqr al-Aroby, 1976), h. 26.

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), h.8.



Kedua, rukun *maddi* (unsur materil) dapat dikatakan sebagai *jarimah* apabila dalam perbuatan yang dilakukan mengandung unsur melawan hukum.<sup>17</sup> Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018, unsur melawan hukum pada perkara pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dimana dilakukan dengan cara direncanakan terlebih dahulu dan menghendaki atas kematiannya.

Perbuatan terdakwa dibuktikan dengan ditemukannya seorang pengemudi Go-Car yang berada di jalan Cendana Selatan dengan bekas luka sayatan di leher yang mengakibatkan kematian korbannya. Setelah melakukan penyelidikan, terdakwa dan teman terdakwa ditahan atas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh keduanya dengan cara membunuh korbannya kemudian merampas harta benda korban yang didapatkan secara melawan hukum.

Ketiga, Rukun *adabi* (unsur moril) Ahmad Wardi Muchlis berpendapat bahwa rukun *adabi* adalah seorang *mukallaf* (orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuat).<sup>18</sup> Pada perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018, terdakwa adalah seorang anak yang masih bersekolah di sekolah menengah kejuruan yang berada di kota Semarang yang saat melakukan perbuatan ia berusia 15 tahun. Dalam batasan umur menurut Audah, anak dibawah umur dapat ditentukan apabila laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ikhtilam* dan belum pernah hamil. Anak dapat dikatakan dewasa menurut Imam Syafi'i apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhtilam* atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.<sup>19</sup>

Ketika persidangan berlangsung, hakim tidak menemukan adanya indikasi kejiwaan dan kurangnya akal, perilaku terdakwa cenderung normal selayaknya orang pada umumnya. Perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa pembunuhan, dimana terdakwa telah mengetahui perbuatan yang dilakukannya dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.

Penulis telah menguraikan rukun-rukun yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018, bahwa rukun-rukun *jarimah* yang terdiri dari rukun *syar'i*, rukun *maddi* dan rukun *adabi* telah terpenuhi semua, maka perbuatan terdakwa dapat dikatakan perbuatan *al-qatl al-amd*. Dikatakan *al-qatl al-amd* karena pembunuhan itu sudah direncanakan terlebih dahulu jauh-jauh hari, dan sudah menyiapkan alat yang digunakan untuk melukai korbannya.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika,2004), h. 28.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Sinar Grafika,2004), h. 28.

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al'Jinaiy al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), h. 603.

Salah satu *jarimah* yang dihukum dengan *qishash diyat* adalah *jarimah al-qatl al'amd* (pembunuhan sengaja) ialah pembunuhan dimana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang itu disertai dengan niat sengaja untuk membunuh korbannya.<sup>20</sup> Adapun unsur-unsur yang meliputi *jarimah al-qatl al'amd*<sup>21</sup>:

1. Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup, yang mendapat jaminan keselamatan jiwa. Seperti yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018, korban yang tewas adalah pengemudi Go-Car alias Deni Setyawan yang dibunuh secara sengaja dengan menghendaki kematiannya agar terdakwa dan teman terdakwa dapat menguasai harta benda yang dimiliki oleh korban, yang dimana dalam Islam membunuh merupakan perbuatan yang sangat sadis karena menghilangkan nyawa orang dan setiap manusia memiliki hak untuk hidup.
2. Kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku. Terdakwa dan teman terdakwa sebagaimana pada putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2018 dinyatakan terbukti secara sah dan bersalah karena telah melakukan *Jarimah al-qatl al'amd* yang mengakibatkan kematian Deni selaku pengemudi Go-Car, bukti kematiannya berupa adanya bekas sayatan dileher korban yang dimana korban kehabisan darah akibat perbuatan pembunuhan yang telah terjadi.
3. Pelakunya menghendaki atas kematiannya. Melihat dari fakta-fakta dipersidangan pada kronologi pembunuhan tersebut, terdakwa dan teman terdakwa dengan secara sengaja telah merencanakan pembunuhan atau *jarimah al-qatl al-amd* dengan maksud menguasai barang berharga dengan cara menghilangkan nyawa korban menggunakan pisau belati sepanjang 40cm yang ditancapkan ke leher korban.

Dalam hukum pidana Islam, terlibat dalam perbuatan *jarimah* disebut *al-isyтира fi al-jarimah* atau delik penyertaan atau *as-syarik al mubasyir*. Secara terminologis turut serta berbuat *jarimah* adalah melakukan tindak pidana (*jarimah*) secara bersama-sama baik melalui kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang maupun memberikan bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.<sup>22</sup>

Seperti yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018 yang menangani perkara bahwa anak (terdakwa) telah melakukan perbuatan *al-isyтира fi al-jarimah* atau penyertaan dimana terdakwa telah membantu dalam perbuatan *al-qatl al-amd* atau pembunuhan secara sengaja sebagaimana terdakwa dan teman terdakwa telah merencanakan pembunuhan ini dengan targetnya yaitu pengemudi Go-Car. Terdakwa dan teman terdakwa memilih sasaran seorang pengemudi Go-Car didasari lebih mudahnya

---

<sup>20</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al'Jinaiy al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), h. 8.

<sup>21</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al'Jinaiy al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), h. 10.

<sup>22</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h. 79.

mengeksekusi korban karena dilakukan didalam mobil yang dimana tidak ada orang yang akan melihat saat dilaksanakannya eksekusi nanti. Perbuatan terdakwa sebagaimana telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang ketiga, terdakwa sebagai orang yang membantu memegang tangan korban, sedangkan teman terdakwa sebagai orang yang membunuh dengan menancapkan pisau belati sepanjang 40cm dileher korban.

Dalam *as-syarik al-mubasyir* atau jarimah berbuat secara langsung dibagi menjadi 2 (dua) bentuk: pertama, turut berbuat langsung secara *tawafuq* dimana peserta jarimah berbuat kesalahan secara kebetulan. Orang melakukan perbuatan itu tanpa kesepakatan orang lain melainkan atas kehendak pribadinya atau refleksi atas suatu kejadian dihadapannya. Dalam kasus seperti ini, para pelaku kejahatan hanya bertanggungjawab atas perbuatannya masing-masing dan tidak bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Hal ini sesuai kaidah:

يسأل كل شريك عن نتيجة فعله فقط في حالة التوفيق

“setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tawafuq* dituntut berdasarkan perbuatannya masing-masing”<sup>23</sup>

Turut berbuat secara *tamalu* dalam hal ini para peserta sama-sama menginginkan terjadinya suatu *jarimah* dan bersepakat untuk melaksanakannya. Namun dalam pelaksanaan *jarimah*, masing-masing peserta melakukan fungsinya sendiri-sendiri. Seperti dalam kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak membunuh (menusuk dengan pisau) secara bersamaan, diantara mereka ada yang memegang, memukul, atau mengikat. Namun dalam hal pertanggungjawaban, mereka semuanya bertanggungjawab atas kematian korban. Hal ini sesuai dengan kaidah:

يسأل كل شريك عن كل فعل شريك في حالة التمالؤ

“setiap orang yang turut serta berbuat jarimah dalam keadaan *tamalu* dituntut dari hasil keseluruhan perbuatan yang turut serta berbuat jarimah”<sup>24</sup>

Mayoritas *fuqaha* seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Imam Syafi’i, al-Thawri, Ahmad bin Hanbal dan Abu Thawr berpendapat apabila beberapa orang membunuh satu orang, mereka harus dibunuh semuanya. Pendapat ini adalah pandangan Umar bin Khattab, dalam satu riwayat beliau pernah berkata<sup>25</sup>:

لَوْ تَمَّالًا عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا.

“Seandainya penduduk San’a bersepakat membunuh seseorang, saya akan membunuh mereka semuanya.”<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), h. 25.

<sup>24</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004), h. 25.

<sup>25</sup> Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), h. 78.

Dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018, batasan usia anak menurut Audah, anak dibawah umur dapat ditentukan apabila laki-laki itu belum keluar sperma dan bagi perempuan belum haid, *ikhtilam* dan belum pernah hamil. Anak dapat dikatakan dewasa menurut Imam Syafi'i apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhtilam* atau perempuan yang sudah haid sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa.<sup>27</sup>

Kemampuan bertanggungjawab menurut Abdul Wahab ialah pembebanan seseorang akibat perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu.<sup>28</sup> Penentuan kemampuan bertanggungjawab didasarkan atas dua perkara, yakni kekuatan berpikir (*iradah*) dan pilihan (*ikhthiar*).<sup>29</sup>

Sebagaimana ketentuan dalam pertanggungjawaban pidana untuk anak, hukum pidana Islam membebaskan hukuman hanya kepada orang yang masih hidup dan mukallaf, hukum Islam juga mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali jika ia telah baligh. Dalam perkara ini, terdakwa ketika melakukan kasus turut serta dalam pembunuhan berusia 15 tahun, dimana anak sudah dianggap dewasa sebagaimana pendapat menurut Audah dan sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Merujuk pada perbuatan terdakwa dimana tergolong turut berbuat secara *tamalu'* sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa pesertanya sama-sama menghendaki terjadinya suatu *jarimah al-qatl al-amd* dimana mereka menjalankan perannya masing-masing. Pada kasus pembunuhan secara sengaja atau *al-qatl al-amd* peran terdakwa sebagai orang yang membantu memegang tangan ketika korban Deni sedang dieksekusi oleh teman terdakwa dengan cara menancapkan pisau ke leher korban hingga tidak bernyawa perbuatan.

Meninjau sebagaimana perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018 telah melakukan perbuatan *jarimah al-qatl al-amd* yang dilakukan oleh terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro yang dijatuhi majelis hakim dengan hukuman 9 tahun penjara telah tepat, mengingat perbuatan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pengemudi Go-Car, yaitu Deni Setyawan telah mempertimbangkan segala aspek hukum berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama dipersidangan.

Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja atau *al-qatl al-amd* adalah *qishash*, hukuman ini diberlakukan apabila terdapat unsur rencana atau tipu daya serta tidak

---

<sup>26</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), h. 299.

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah, *al-Tasyri' al'Jinaiy al-Islami* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994), h. 603.

<sup>28</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 211.

<sup>29</sup> Ibnu Hajar Al-Aqsalani, *Bulugh al-Marram min Adillat al-Ahkam* (Singapura: Sulaiman Mar'i), h. 136.

ada maaf dari keluarga korban. Hukuman *qishash* dapat gugur dikarenakan sebab lain yaitu semua atau salah satu wali korban memaafkan, dengan syarat orang yang memaafkan berakal sehat dan mumayyiz karena ini merupakan perilaku yang murni yang tidak dimiliki oleh anak kecil tidak pula orang gila.<sup>30</sup> Jika keluarga korban memberikan maaf kepada pelaku maka hukuman penggantinya berupa *diyat*. Apabila sanksi *qishash* dan *diyat* dimaafkan maka hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.

Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,

الْعَمْدُ قَوْدٌ، إِلَّا أَنْ يَغْفُوَ وَلِيِّ الْمَقْتُولِ

“yang disengaja dikenai hukuman *qishash*, kecuali bila wali korban pembunuhan memaafkan”<sup>31</sup>

Hukuman *ta'zir* merupakan alternatif apabila hukuman *qishash diyat* tidak terlaksana dikarenakan sebab rukun-rukun *jarimah* nya tidak terpenuhi dan adanya maaf dari pihak keluarga korban. *Ta'zir* adalah *jarimah* yang bentuk hukuman dan kadarnya tidak dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam teks, tetapi kadar bentuk hukumannya diserahkan kepada penguasa (pemerintah atau lembaga peradilan).<sup>32</sup> Melihat dari segi anak yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagai pelaku Turut berbuat secara *tamalu'*, sanksi *ta'zir* lebih sesuai diperolehnya dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemaslahatan umat serta menjamin kehidupan anak dimasa mendatang.

Uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, perbuatan terdakwa tergolong kedalam perbuatan turut berbuat langsung secara *tamalu'* sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa pesertanya sama-sama menghendaki terjadinya suatu *jarimah al-qatl al-amd* dimana mereka menjalankan perannya masing-masing. Pada kasus pembunuhan secara sengaja atau *al-qatl al-amd* peran terdakwa sebagai orang yang membantu memegang tangan ketika korban Deni sedang dieksekusi oleh teman terdakwa dengan cara menancapkan pisau leher korban hingga tidak bernyawa.

Terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018 perbuatannya termasuk kedalam turut serta berbuat langsung secara *tamalu'* dan masuk kedalam kategori *jarimah al-qatl al-amd*. Adapun rukun-rukun *jarimah* nya pun sudah terpenuhi (rukun *syar'i*, *maddi* dan *adabbi*) dimana hukuman yang diperolehnya hukuman pokok berupa *qishash*, dan hukuman *qishash* dapat diganti dengan hukuman *ta'zir* apabila keluarga korban memberikan maaf kepada terdakwa sehingga

<sup>30</sup> Sayid, Sabiq, *Fiqh as- Sunah*, Mesir: Dar al-fath Lil' ilam al-' Arabi, h. 420.

<sup>31</sup> Sayid, Sabiq, *Fiqh as- Sunah*, Mesir: Dar al-fath Lil' ilam al-' Arabi, h. 393.

<sup>32</sup> Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, h. 191.

gugurlah hukuman *qishash* tersebut. Bagi pelaku utama yakni Ibran Jaya Perkasa tetap mendapat hukuman *qishash* atas perbuatannya membunuh pengemudi Go-Car menggunakan pisau belati sepanjang 40cm.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa data pada bab sebelumnya, terdapat dua kesimpulan utama yaitu:

1. Penulis menganalisa, hukuman 9 (sembilan) tahun penjara dalam perkara sidang Pengadilan Negeri Semarang No.6/Pid.Sus-Anak/2018 telah sesuai dengan Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP dan sudah selaras dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai batasan penahanan bagi anak pelaku tindak pidana yakni hukumannya setengah dari hukuman orang dewasa. Pada Pasal 339 KUHP hukuman bagi orang dewasa disebutkan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada Undang- Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum wajib melakukan diversi, akan tetapi pada sidang perkara terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro tidak dapat melakukan diversi dikarenakan ada syarat yang tidak terpenuhi. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya syarat melakukan diversi yakni pidana yang dijatuhkan dibawah 7 (tujuh) tahun, dan syarat tersebut gugur karena hukuman yang diperolehnya selama 9 (sembilan) tahun penjara.

2. Terdakwa Dirgantara Yudho Hanggoro dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 6/Pid.Sus-Anak/2018 perbuatannya termasuk kedalam turut serta berbuat langsung secara *tamalu'* dan masuk kedalam kategori *jarimah al-qatl al-amd*. Adapun rukun-rukun *jarimah* nya pun sudah terpenuhi (rukun *syar'i*, *maddi* dan *adabbi*) dimana hukuman yang diperolehnya hukuman pokok berupa *qishash*, dan hukuman *qishash* dapat diganti dengan hukuman *ta'zir* apabila keluarga korban memberikan maaf kepada terdakwa sehingga gugurlah hukuman *qishash* tersebut. Bagi pelaku utama yakni Ibran Jaya Perkasa tetap mendapat hukuman *qishash* atas perbuatannya membunuh pengemudi Go-Car menggunakan pisau belati sepanjang 40cm.

#### B. Saran

1. Untuk Pembaca

Bagi pembaca supaya lebih berhati-hati ketika memilih teman pergaulan baik disekolah maupun dirumah, karena ketika salah memilih teman akan berakibat fatal untuk masa depan dan ketika mengambil tindakan harus memikirkan sebab akibat dari apa yang diperbuat oleh perbuatan itu.

2. Untuk Masyarakat Umum

- a. Orang tua seharusnya lebih memperhatikan dan mengawasi tingkah laku anak baik dirumah maupun diluar rumah supaya anak tidak terjerumus kedalam perbuatan pembunuhan ini
- b. Sebagai anak ketika mendapat bujukan dari teman untuk berbuat kejahatan seharusnya tidak mudah terhasut ajakan teman sehingga menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dimasa mendatang.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Al- Jarjawi Syaikh Ali, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuh, Juz I*, Mesir: Dar al-Fikr, 1997.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugh al-Marram min Adillat al-Ahkam*, Singapura: Sulaiman Mar'i, t.t
- Ali, Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta: PT Rajawali Press, 2015.
- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah, Mustafa Al-Babyi, Al-Halaby, cet. Ke-3*, Mesir, 1975.
- Al-Shaukai, *Nayl al-Atwa*, juz 5, Mesir: Dar al Bab al-Halabi wa Awlauh, t.t
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Audah, 'Abd al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jinai Jilid II*, Beirut- Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011.
- Audah, Abd al-Qadir, *al-Tashri al-Jina" al Islami bi al-Qanu al-Wad'i*, Beirut: Mu"assasat al-Risalah, 1992.
- Audah, Abdul Qadir, *al-Tasyri' al'Jinaiy al-Islami*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh Jilid II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Darsi, Halil Husairi, *Jurnal Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, IAIN Kerinci, 2018.
- Djamali, R. Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djazuli, A, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Fauzan, Ahmad, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

- Hadikusuma, Hilman, *Bahasa Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007.
- Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah* Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam menurut ajaran ahli sunnah wal jama'ah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Hamzah, Andi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHP, Jilid I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1997.
- HR Daraquthni kitab “al-Hudud wa ad-Diyat wa Ghairuha” [45] jilid III
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice* Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh Cet 3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marpaung, Laden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Marsaid, *al-Fiqh al-Jinayah*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mubarok, Jaih, *Kaidah Fiqih Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Balai Quraisy, 2004.
- Muchlis, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muchlis, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Aceh: Yayasan PeNa Aceh, 2020.
- P.A.F, Lamintang, Theo, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Rosidah, Nikmah, *Percobaan Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana Edisi 2*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2021.
- Rushd, Muhammad bin Ahmad bin, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid, juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Sahid, *Epistimologis Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Saleh, Reoslan, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy-syaamil Press dan Grafika, 2001.
- Sayid, Sabiq, *Fiqh as- Sunah*, Mesir: Dar al-fath Lil' ilam al-'Arabi
- Sianturi dan Kanter , *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja Cet. II*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Cet. Ke 2, 1990.
- Syafi'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Syariffuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh edisi 1*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu, *al-Jarimah al-Uqubah fi al Fiqh al Islami*, Beirut: Dar al-fiqr al-Aroby, 1976.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Al-Jarimah wa Al-Uqubah fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo: Maktabah A-Angeo Al-Misriyyah, t.t..

## **Jurnal-jurnal**

Erdianto, *Jurnal Ilmu Hukum: Penyelesaian Tindak Pidana yang Terjadi diatas Tanah Sengketa*, vol. 3 no. 1

Gde Made Swardhana, Diah Ratna Sari Hariyanto, Optimalisasi Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang Berorientasi pada *Restorative Rustice* di kota Denpasar, *Jurnal Legilasi Indonesia*, 2021.

Indah Sari, Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 2020.

Indrawati, Syarifah Dewi, Jurnal Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam perkara penipuan bagian hukum acara fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret vol. 5 no. 2

Mahayati, Ni Made Ayu Dewi dan Putu Tuni Cakabawa Landra, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual, *Jurnal Preferensi Hukum* 9 No. 02, 2019.

Maitulung, Frangky, Penanganan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Psikopat, artikel skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Vol II, 2013.

Mentari, Besse Muqita Rijal, Sanksi Pidana Pembunuhan dalam Kitab UU Hukum Pidana Dengan Hukum Islam, *Jurnal Ilmiah Hukum*, vol. 22 no.1, 2020.

Pramatama, Kadek Danendra, Jurnal Pembedaan terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Pembunuhan, Universitas Udayana.

Walahe, Safrizal, Pertanggungjawaban Pidana dari Anak di bawah Umur yang melakukan Pembunuhan Lex Crimen Vol. II/No.7, 2013.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012

## **Webstie**

<https://news.detik.com/berita/d-2830719/apa-motif-terbesar-orang-melakukan-pembunuhan-berencana-di-indonesia>

<https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana->

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Melynda Wulandari  
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 25 September 1999  
Jenis kelamin : Perempuan  
Status : Belum kawin  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Singa Timur 1, RT.08.RW.04  
Nomor handphone : 089635011954  
Email : [melynda.wulandari25@gmail.com](mailto:melynda.wulandari25@gmail.com)

### **PENDIDIKAN FORMAL**

2005-2011 : SD Negeri Palebon 01 Semarang  
2011-2014 : SMP IT PAPB Semarang  
2014-2017 : MAN 1 Kota Semarang

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

2017 : PMII Rayon Syari'ah  
2017 : Walisongo Sport Club